

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI
SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI
AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT
CABANG KOTA PAREPARE**



OLEH

DANDY HARJA

NIM. 2220203862202058

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI
SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI
AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT
CABANG KOTA PAREPARE**



OLEH

DANDY HARJA

NIM. 2220203862202058

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S.Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi *Akad Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dandy Harja

NIM : 2220203862202058

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Nomor: B-4777/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2025

Disetujui Oleh:

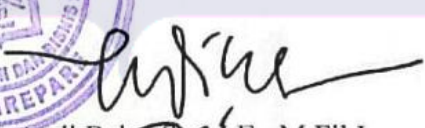
Pembimbing Utama : Rismala, M.Ak
NIDN : 2105118403

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




(Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.)
NIP 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi *Akad Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dandy Harja

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862202058

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B-4777/In.39/FEBl.04/PP.00.9/08/2025

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Rismala, M.Ak. (Ketua) (.....)

Dr.Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak.,CTA.,ACPA. (Anggota) (.....)

Muhammad Majdy Amiruddin, LC., MMA. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Salawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua (Bapak Dedi dan Ibu Hj Herlinda) serta saudara (Rasdi Wijaya) yang senantiasa memberi semangat, dukungan, dan doa-doanya sehingga peneliti berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh ibu Rismala, M.Ak. sebagai dosen pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan. Selain itu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dan dengan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E.M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Nurfadillah, S.E., M.M. sebagai wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Sri Wahyuni, M. Ak. sebagai ketua program studi Akuntansi Syariah yang senantiasa memberikan arahan,dukungan, serta berbagai fasilitas akademik selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak.,CTA.,ACPA. dan Muhammad Majdy Aminuddin, LC., MMA. sebagai penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepala bagian tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Pimpinan beserta seluruh staf dan nasabah Bank Muamalat Kota Parepare yang telah membantu penulis dengan memberikan izin,bantuan,serta informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian berlangsung.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman KKN yang telah memberikan dukungan, semangat, kerja sama, serta kebersamaan yang berharga selama pelaksanaan KKN hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pengalaman, bantuan, dan kenangan yang telah dibagikan.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat dan teman-teman Info Land-Land, yaitu Wira Arya Pramuja, Darul Arqam, Muhammad Fajar, Irfan Darwis, dan Rafli, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis, baik dalam keadaan senang maupun ketika menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan

tugas akhir. Penulis juga sangat menghargai setiap bentuk bantuan, perhatian, masukan, serta motivasi yang diberikan oleh Wira Arya Pramuja, Darul Arqam, Muhammad Fajar, Irfan Darwis, dan Rafli. Berbagai diskusi, pertukaran pikiran, serta kebersamaan yang terjalin selama ini telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis.

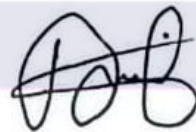
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diriku sendiri, Dandy Harja yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menyelesaikan seluruh rangkaian proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah, terdapat berbagai tantangan, hambatan, dan rasa lelah yang harus dihadapi. Namun, dengan tekad yang kuat dan keinginan untuk terus maju, penulis mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses yang ada hingga mencapai tahap ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan selama menempuh pendidikan. Setiap kesulitan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pendewasaan yang memberikan banyak hikmah dan pembelajaran bagi penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 6 Juni 2026

20 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



DANDY HARJA

NIM. 2220203862202058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandy Harja
NIM : 2220203862202058
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 13 Juli 2004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah
Dalam Penanganan Risiko Transaksi Akad *Mudharabah*
Pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Juni 2026

Penulis,



DANDY HARJA

NIM. 2220203862202058

ABSTRAK

Dandy Harja. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Penanganan Risiko Transaksi Akad Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.* (dibimbing oleh Rismala)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah yang memiliki potensi risiko dalam pelaksanaannya. Akad mudharabah merupakan akad kerja sama berbasis kepercayaan dan bagi hasil, sehingga membutuhkan keadilan, pertanggungjawaban, kebenaran, dan transparansi dalam pengelolaan transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah, mengidentifikasi bentuk risiko yang muncul, serta menganalisis penanganan risiko transaksi akad mudharabah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Customer Service, marketing, dan nasabah, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dilakukan melalui kesepakatan nisbah bagi hasil, penjelasan hak dan kewajiban, verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, pelaporan usaha, dan monitoring nasabah. Risiko yang muncul meliputi penurunan pendapatan usaha, kerugian usaha, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, moral hazard. Penanganan risiko dilakukan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban melalui seleksi calon nasabah, analisis kelayakan usaha, monitoring berkala, dan evaluasi laporan usaha; prinsip kebenaran melalui verifikasi data, pemeriksaan dokumen, serta identifikasi penyebab kerugian; prinsip transparansi melalui edukasi akad, penyampaian hak dan kewajiban, serta komunikasi terbuka antara bank dan nasabah; dan prinsip keadilan melalui penyelesaian risiko berdasarkan ketentuan akad dan musyawarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah berperan penting sebagai instrumen pengendalian risiko, karena mampu memperkuat kepercayaan, meningkatkan keakuratan informasi, mencegah moral hazard, dan menjaga keadilan dalam transaksi mudharabah. Penelitian ini bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan peneliti selanjutnya dalam pengembangan praktik akuntansi syariah dan penanganan risiko pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah, Mudharabah, Risiko, Bank Muamalat, Prinsip Akuntansi Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Teori Entreprenur Syariah (<i>Syariah Entreprenur Theory</i>).....	15
2. Teori Agency (<i>Agency Theory</i>).....	19
3. Teori Manajemen Risiko	21
4. Teori Akuntansi Syariah	25
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41

C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	82
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XVIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	39

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Pembimbing	106
2	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	107
3	Surat Izin Meneliti dari Dinas	108
4	Surat Izin Selesai Meneliti	109
5	Surat Instrumen Wawancara	110
6	Surat Keterangan Wawancara	113
7	Dokumentasi Penelitian	119
8	Biodata Penulis	122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- السَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

k. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata ‘ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al,	: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor keuangan yang berkembang pesat di tingkat global. Berdasarkan laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), total aset keuangan syariah dunia mencapai lebih dari USD 3,1 triliun pada akhir tahun 2023, meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.¹ Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan nilai etika, keadilan, dan transparansi.

Dalam konteks global, pertumbuhan keuangan syariah didorong oleh meningkatnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi berbasis nilai dan keberlanjutan. Negara seperti Inggris, Malaysia, dan Uni Emirat Arab kini menjadi pusat keuangan syariah dunia. Faktor utamanya adalah kemampuan sistem ini menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan nilai moral. Lembaga internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) serta *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah memperkuat tata kelola dan transparansi lembaga keuangan syariah melalui standarisasi internasional. Standar tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di pasar global. Dalam konteks itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama karena dukungan demografi muslim yang besar dan ekosistem kebijakan yang berkembang. Dengan kata lain, arah kebijakan global dan nasional memiliki titik temu dalam upaya memperkuat prinsip akuntansi syariah yang berkeadilan.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah juga menunjukkan tren positif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah nasional tahun 2024 mencapai Rp 859 triliun dengan pangsa pasar sekitar 6,8% dari total

¹ *Islamic Financial Services Board (IFSB) Secretariat, "Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023," 2023.*

industri perbankan nasional.² Meski demikian, perkembangan kuantitatif tersebut masih diiringi tantangan serius, khususnya dalam hal konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dan praktik akuntansi syariah yang sesuai standar. Tantangan ini menjadi penting karena penerapan prinsip akuntansi syariah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga representasi nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyyah*), dan akuntabilitas (*al-mas'uliyah*).

Sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah nasional. Sejak berdiri pada tahun 1991, Bank Muamalat dikenal sebagai institusi yang mengedepankan kemitraan dan prinsip bagi hasil melalui produk berbasis akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Produk-produk ini menonjolkan semangat kolaborasi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).³ Salah satu produk yang menjadi fokus utama adalah pembiayaan *mudharabah*, yaitu akad kerja sama di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola.⁴

Dalam konteks nasional, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah melalui OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Program penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan kualitas SDM, dan digitalisasi layanan merupakan strategi utama untuk memperluas inklusi keuangan berbasis syariah. Namun, pertumbuhan yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur akuntansi syariah di tingkat operasional bank. Di beberapa kasus, ketidakharmonisan antara teori PSAK dengan kondisi lapangan menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap pengakuan pendapatan dan pembagian nisbah bagi

² DJPPR Kemenkeu Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kontributor: DEKS Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024," vol. 2015 (Jakarta, Indonesia, 2024).

³ AAOIFI, "AAOIFI Footprint Report 2022," 2022.

⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah (PSAK No. 105)* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2007).

hasil.⁵ Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem pelatihan terpadu dan monitoring dari regulator agar standar syariah diterapkan secara konsisten di seluruh cabang. Dalam konteks ini, Bank Muamalat sebagai pionir memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh penerapan praktik terbaik akuntansi syariah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad *mudharabah* di lapangan tidak terlepas dari berbagai risiko. Bank sebagai penyedia dana menghadapi keterbatasan dalam memantau kegiatan usaha nasabah, yang menimbulkan risiko asimetri informasi (*information asymmetry*). Risiko ini dapat memunculkan *moral hazard* atau *adverse selection*, terutama jika pelaporan keuangan nasabah tidak transparan.⁶ Di sinilah peran prinsip akuntansi syariah menjadi krusial untuk memastikan proses pencatatan, pelaporan, dan pembagian hasil dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai ketentuan syariah.⁷

Standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, mengatur secara rinci pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi *mudharabah*. Penerapan standar ini diharapkan dapat menjamin kejelasan posisi keuangan, transparansi bagi hasil, serta perlindungan bagi kedua belah pihak. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Beberapa penelitian terdahulu, seperti oleh Setiandini dan Rizki, menemukan adanya perbedaan pemahaman antarpegawai terhadap implementasi PSAK 105 di cabang-cabang Bank Muamalat.⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan penerapan akuntansi syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural.

⁵ Linda Devi Afifi, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁶ Irawan Febianto, “Risk Management In Mudharabah And Musharakah Financing Of Islamic Banks 1,” 2007, 0–29.

⁷ Aghvar Aziz, Nur Khayat, and Wargo Niskaromah, “A Literature Review on Risk Management in Mudharabah and Musyarakah Financing Products within the Context of Islamic Banking,” 2025, 271–79.

⁸ Nita Setiandini and Muhamad Rizki, “Implementasi Standar Akuntansi Syariah Dalam Praktik Mudharabah : Studi Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo” 2, no. 1 (2023): 68–73.

Dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory*, aktivitas perbankan syariah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, masyarakat, dan lingkungan.⁹ Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah menjadi wujud nyata dari pertanggungjawaban tersebut, karena akuntansi syariah berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, ketepatan penerapan PSAK 105 dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan pembiayaan mudharabah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan komitmen bank dalam menjalankan nilai-nilai *maqashid syariah*, khususnya menjaga harta (*hifz al-maal*) dan menegakkan keadilan (*al-'adl*).

Akad mudharabah sendiri memiliki kompleksitas yang tinggi karena bersifat berbasis kepercayaan dan bagi hasil, bukan bunga tetap seperti dalam sistem konvensional. Dalam hubungan ini, bank berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang harus mempercayakan modal kepada *mudharib* (pengelola dana) tanpa jaminan pengembalian pasti. Risiko utama muncul ketika laporan keuangan nasabah tidak mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Maka, akuntansi syariah yang akurat menjadi instrumen utama untuk menjembatani potensi konflik dan menjaga keadilan antar pihak. Penerapan PSAK 105 tidak hanya memastikan keabsahan transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai *maqashid syariah* yaitu menjaga harta (*hifz al-maal*) dan menegakkan keadilan (*al-'adl*). Oleh sebab itu, kesalahan dalam implementasi standar akuntansi dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Selain itu, hubungan antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* dalam akad mudharabah dapat dijelaskan melalui *Agency Theory*, di mana

⁹ Feri Irawan and Eva Muarifah, "Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory: Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 149–78.

terdapat potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Bank sebagai pemilik dana memiliki keterbatasan dalam mengawasi secara langsung aktivitas usaha yang dijalankan oleh mudharib, sehingga berpotensi menimbulkan risiko *moral hazard* dan ketidakakuratan pelaporan hasil usaha.¹⁰ Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah berperan sebagai mekanisme pengendalian yang penting untuk meminimalkan masalah keagenan tersebut. Akuntansi syariah yang diterapkan secara konsisten dan transparan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah, serta mendukung pengambilan keputusan yang adil dalam pembagian hasil usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah menjadi sangat penting, tidak hanya dari aspek kepatuhan standar, tetapi juga dari perspektif teoritis yang menjelaskan pertanggungjawaban syariah dan hubungan keagenan dalam perbankan syariah.¹¹ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan mitigasi risiko dalam praktik pembiayaan mudharabah.

Situasi serupa tampak pada konteks Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pegawai bagian pembiayaan dan akuntansi, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap prinsip akuntansi syariah, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan perhitungan nisbah bagi hasil, masih beragam. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia menyebabkan proses monitoring terhadap usaha nasabah belum berjalan optimal. Akibatnya, risiko seperti keterlambatan pembagian hasil dan ketidaksesuaian laporan keuangan kerap

¹⁰ Risal Fadhil Rahardiansyah et al., "Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022).

¹¹ Suriani Suriani and Rayyan Firdaus, "Pengaruh Akuntansi Deposito Mudharabah Dalam Unit Syariah Bank Konvensional Pada Laporan keuangan Bank Tersebut," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024).

terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme syariah dan kondisi operasional cabang daerah yang menghadapi tekanan bisnis dan keterbatasan internal.

Pada level cabang, tantangan implementasi akuntansi syariah menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor lokal, budaya organisasi, dan kualitas supervisi. Cabang-cabang di daerah sering kali menghadapi keterbatasan tenaga ahli akuntansi syariah, sehingga pemahaman terhadap PSAK 105 cenderung berbeda-beda. Selain itu, tekanan pencapaian target pembiayaan dapat menurunkan prioritas terhadap akurasi pelaporan. Dalam konteks ini, penguatan pelatihan internal dan pendampingan oleh kantor pusat menjadi kunci penting. Bank Muamalat Parepare, misalnya, dapat berperan sebagai model percontohan untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya lokal. Pendekatan ini akan membantu menjaga integritas prinsip syariah sambil memperkuat efisiensi operasional cabang.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dan pengelolaan risiko merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketepatan penerapan akuntansi syariah akan berpengaruh pada keandalan pelaporan keuangan, sedangkan efektivitas manajemen risiko menentukan keberlanjutan hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, memahami bagaimana kedua aspek ini diterapkan secara nyata di tingkat cabang menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip syariah benar-benar dijalankan.

Dengan demikian, pola penelitian ini bergerak dari global menuju lokal dari pemahaman umum tentang keuangan syariah dunia, ke implementasi nasional, hingga kondisi nyata di tingkat cabang. Pendekatan ini menggambarkan kompleksitas penerapan prinsip syariah dalam konteks yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perbankan syariah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada nilai, pemahaman, dan budaya kerja para pelaksana di lapangan. Bank Muamalat Cabang Parepare menjadi contoh konkret dari bagaimana idealisme syariah diuji dalam realitas bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih utuh tentang hubungan antara akuntansi

syariah, manajemen risiko, dan keadilan ekonomi dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini menjadi relevan karena sebagian besar studi terdahulu berfokus pada analisis kepatuhan normatif terhadap PSAK, tanpa menggali dimensi praktik dan pemahaman pegawai di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih agar peneliti dapat menelusuri persepsi, pengalaman, dan strategi pegawai Bank Muamalat Parepare dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan menangani risiko pada akad *mudharabah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek prosedural, tetapi juga aspek etis, kultural, dan profesional yang menjadi fondasi praktik perbankan syariah di daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah?
2. Bagaimana bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah?
3. Bagaimana penanganan risiko dalam transaksi akad mudharabah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus yang jelas bagi penelitian ini.

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah
2. Untuk menganalisis bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah
3. Untuk menganalisis penanganan risiko dalam transaksi akad mudharabah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik mengenai manajemen dan penanganan risiko pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah yang memiliki karakteristik dan tingkat ketidakpastian berbeda dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengalaman praktis mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah dan pengelolaan risiko dalam transaksi *mudharabah*, serta memperkuat kemampuan analisis dalam penelitian kualitatif bidang keuangan syariah.

b. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Parepare

Menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam memperbaiki penerapan akuntansi syariah, meningkatkan pemahaman pegawai terhadap PSAK 105, serta memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko pada produk *mudharabah*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dan dasar pengembangan studi lanjutan mengenai praktik akuntansi syariah dan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah di tingkat cabang, serta memperkaya literatur empiris berbasis pendekatan kualitatif.

d. Bagi Nasabah

Dengan adanya penelitian ini, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana, mekanisme bagi hasil, serta bagaimana risiko dikelola oleh pihak bank sehingga dapat meningkatkan rasa percaya dan keyakinan dalam menggunakan produk pembiayaan maupun investasi berbasis mudharabah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan menjadi referensi yang digunakan peneliti sebagai subjek pembeda dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Kegunaan penelitian relevan menunjang masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran skripsi yang dikemukakan, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Andika Putra dan Muhammad Arfan berjudul *“Analisis Implementasi PSAK 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh”* bertujuan untuk menilai mekanisme pembiayaan mudharabah serta kesesuaian penerapan PSAK 105 dalam pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Bank Muamalat Cabang Banda Aceh telah menerapkan PSAK 105 dalam praktik akuntansi pembiayaan mudharabah, meskipun masih terdapat beberapa aspek teknis yang belum sepenuhnya optimal dalam penerapannya.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji penerapan PSAK 105 pada transaksi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran empiris praktik akuntansi syariah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian oleh Dwi Andika Putra dan Muhammad Arfan lebih menitikberatkan pada kesesuaian pencatatan akuntansi dengan standar PSAK 105, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan penanganan risiko pembiayaan mudharabah. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya

menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105, tetapi juga mengkaji perannya dalam mitigasi risiko transaksi mudharabah, khususnya pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dan menyempurnakan temuan penelitian sebelumnya.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aksan dan Nurul Izzah S.M dengan judul *“Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mengurangi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT di Yogyakarta)”* bertujuan untuk menganalisis peran penerapan prinsip akuntansi syariah dalam meminimalkan perilaku *moral hazard* pada pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pengelola beberapa BMT di Yogyakarta. Pendekatan analisis yang digunakan adalah teori 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebagai kerangka evaluasi pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah yang dikombinasikan dengan evaluasi berbasis teori 5C mampu mengurangi potensi *moral hazard* pada pembiayaan mudharabah. Aspek *Character* berperan dalam menilai integritas dan amanah *mudharib*, *Capacity* memastikan kemampuan pengelolaan usaha, *Capital* menilai kontribusi modal *mudharib*, *Collateral* berfungsi sebagai penjamin tambahan, serta *Condition* mencakup faktor eksternal yang memengaruhi kelangsungan usaha. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah (Bank Muamalat) serta menitikberatkan

¹² Dwi Andika Putra and Muhammad Arfan, “Analisis Implementasi Psak 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (2020): 451–59, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16061>.

pada keterkaitan antara penerapan prinsip akuntansi syariah dan penanganan risiko transaksi mudharabah dengan perspektif teori enterprise syariah dan teori agensi.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lela Nurohmah berjudul “*Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan atas Akad Mudharabah*” membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), dimana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana. Mengacu pada PSAK 105, pengakuan pendapatan dalam akad mudharabah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah agar tercipta transparansi dan keadilan bagi para pihak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki manfaat besar dalam mendukung kegiatan bisnis apabila dikelola dengan baik serta disertai dengan pengelolaan risiko yang tepat. Oleh karena itu, penerapan akuntansi yang sesuai standar menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan memastikan keberlangsungan transaksi mudharabah di perbankan syariah.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah pada akad mudharabah di perbankan. Persamaannya, kedua penelitian berfokus pada penggunaan standar akuntansi syariah sebagai pedoman dalam transaksi mudharabah serta menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan yang baik. Perbedaanannya, penelitian Lela Nurohmah lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 105, sedangkan penelitian

¹³ Nurul Izzah S M Aksan, “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Di Yogyakarta)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

yang akan dilakukan berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penanganan risiko transaksi mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung membahas perlakuan akuntansi secara spesifik, sementara penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip akuntansi secara lebih komprehensif dalam kaitannya dengan mitigasi risiko. Dengan demikian, penelitian terdahulu dapat menjadi landasan konseptual sekaligus pembanding dalam mengembangkan penelitian yang lebih mendalam.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Afiatin Dewi berjudul *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah”* bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko yang timbul dalam pembiayaan mudharabah serta menganalisis strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan karyawan bank. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek manajerial dan operasional dalam pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah mengandung berbagai risiko, seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko *moral hazard*. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, perbankan syariah menerapkan strategi mitigasi berupa analisis kelayakan usaha nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), serta pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya manajemen risiko yang efektif guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.

Penelitian Afiatin Dewi memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pembiayaan mudharabah dan risiko yang melekat

¹⁴ Iela Nurohmah, “Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah,” *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, No. 1 (2025).

di dalamnya serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis fenomena yang terjadi di perbankan syariah. Namun, perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada identifikasi risiko dan strategi mitigasi dari sisi manajemen, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis risiko pembiayaan mudharabah, tetapi juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya PSAK 105, dalam penanganan risiko transaksi mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan kajian akuntansi dan perbankan syariah.¹⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Octaviani dan Annisa Fithria berjudul *“The Implementation of the Accounting Standard (PSAK 405) for Mudharabah Financing: A Study on BPD DIY Syariah”* bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK 405 dalam transaksi pembiayaan mudharabah. Fokus kajian penelitian ini meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPD DIY Syariah telah menerapkan PSAK 405 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kendala dalam aspek pengungkapan informasi secara rinci, yang disebabkan oleh integrasi laporan keuangan unit syariah dengan induk perusahaan. Kondisi tersebut mengakibatkan keterbatasan transparansi dan berpotensi

¹⁵ Afiatin Dewi, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomika Bisnis* 06, no. 01 (2015): 3213–18, <https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v6i1.2273>.

memengaruhi profesionalisme serta tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perbankan syariah.

Penelitian Irma Octaviani dan Annisa Fithria memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji penerapan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan mudharabah serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis praktik akuntansi di perbankan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada tingkat kesesuaian penerapan PSAK 405 dan kualitas pengungkapan laporan keuangan, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian penerapan standar, tetapi juga mengkaji peran penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penanganan risiko transaksi mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas temuan penelitian sebelumnya.¹⁶

B. Tinjauan Teori

1. Teori Enterprise Syariah (*Syariah Enterprise Theory*)

a. Pengertian *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory menyatakan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*).¹⁵ Manusia diharuskan bertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholder*. Oleh karena itu *enterprise theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang

¹⁶ Irma Octaviani and Annisa Fithria, "The Implementation of the Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing: A Study on BPD DIY Syariah," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2024): 82–95, <https://doi.org/10.30984/kunuz.v4i1.1091>.

beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum Mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan.

Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders*. Dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Shariah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *enterprise teory* sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep *Shari'ah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang pemberi amanah mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*).

Manusia seharusnya mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Manusia sebagai khalifatullah fil ardi memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta serta seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam.

b. Karakteristik *Shariah Enterprise Theory*

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukumhukum Allah.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun nonkeuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi matihidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan

lain-lainnya. Meutia menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.¹⁷

c. Hubungan *Shariah Enterprise Theory* dengan penanganan risiko transaksi Akad Mudharabah

Syariah Enterprise Theory (SET) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga mengemban tanggung jawab kepada Allah SWT, manusia, dan alam. Dalam konteks akad mudharabah, SET memandang hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* sebagai hubungan amanah yang harus dilandasi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan dan penanganan risiko dalam transaksi mudharabah merupakan bagian dari pertanggungjawaban syariah yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan spiritual.

Risiko utama dalam akad mudharabah, seperti asimetri informasi, *adverse selection*, dan *moral hazard*, dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip-prinsip SET. Pada tahap awal akad, bank atau pemilik modal berkewajiban melakukan seleksi dan analisis usaha secara transparan dan adil untuk mengurangi risiko *adverse selection*. Proses ini mencerminkan tanggung jawab bank kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah dan masyarakat, agar dana yang dikelola disalurkan kepada pihak yang benar-benar layak dan amanah.

¹⁷ Pratiwi Kurniati, "Buku Ajar," 2023.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan akad mudharabah, SET mendorong adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang berimbang sebagai bentuk pengendalian risiko *moral hazard*. Pengawasan tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai upaya menjaga amanah dana dan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan *Syariah Enterprise Theory* dalam penanganan risiko akad mudharabah tidak hanya meningkatkan keamanan dan keberlanjutan pembiayaan, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Teori Agency (Agency Theory)

a. Pengertian Agency Theory

Teori agensi (*agency theory*), atau yang biasa juga disebut *contracting theory*, merupakan salah satu aliran riset akuntansi terpenting dewasa ini. Penelitian atas teori agensi bisa bersifat deduktif atau induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, meskipun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomika bukannya psikologi dan sosiologi. Asumsinya adalah individu bertindak demi kepentingannya sendiri. Asumsi lainnya menyebutkan bahwa entitas merupakan tempat atau titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan kontraktual yang terjadi di antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Oleh karena itu, teori agensi berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelegaraan hubungan antara berbagai pihak. Audit, misalnya, bisa dipandang sebagai suatu instrumen untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan perusahaan telah diteliti keakuratannya. Di samping itu, laporan keuangan itu sendiri, jika telah diberi opini wajar tanpa pengecualian, juga dianggap telah memenuhi kriteria yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principles*). Oleh karena itu, audit dalam hal ini

berupaya untuk memberikan jaminan kepada pihak luar, seperti pemilik dan kreditor, berkenaan dengan pengelolaan perusahaan oleh manajemen.¹⁸

b. Tujuan *Agency Theory*

1. Menjembatani hubungan antara *principal* dan *agent* di mana terdapat delegasi wewenang dalam mengambil keputusan dan penggunaan sumber daya organisasi, sehingga tercipta koordinasi yang dapat dipahami dalam konteks ekonomi dan organisasi.
2. Mengidentifikasi dan mengatur perbedaan informasi (asimetri informasi) antara *principal* dan *agent* serta bagaimana hal ini memengaruhi desain kontrak, struktur insentif, dan pengambilan keputusan dalam hubungan keagenan.
3. Mendesain kontrak, insentif, dan aturan pemantauan yang mampu menyelaraskan tujuan *agent* dengan tujuan *principal*, sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat lebih optimal dicapai.
4. Meminimalkan biaya agensi (*agency costs*) yang muncul sebagai akibat dari konflik tujuan dan informasi yang tidak seimbang, termasuk *moral hazard* dan *adverse selection*, melalui mekanisme informasi dan insentif yang efektif.¹⁹

- c. Hubungan *Agency Theory* dengan penanganan risiko transaksi Akad Mudharabah
- Agency Theory* menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi amanah (*principal*) dan pihak penerima amanah (*agent*), di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan ketidakseimbangan informasi. Dalam akad mudharabah, hubungan keagenan tercermin antara shahibul maal (pemilik modal) sebagai *principal* dan *mudharib* (pengelola usaha) sebagai agen. Hubungan ini secara alamiah mengandung risiko transaksi karena *mudharib* memiliki informasi dan kendali lebih besar terhadap kegiatan usaha dibandingkan *shahibul maal*.

¹⁸ I Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Erlangga, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=uW9K2kD7Sm4C>.

¹⁹ G Bamberg et al., *Agency Theory, Information, and Incentives*, Business and Economics (Springer Berlin Heidelberg, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=wertCAAQBAJ>.

Risiko utama dalam akad mudharabah menurut perspektif *Agency Theory* meliputi asimetri informasi, *adverse selection*, dan *moral hazard*. *Adverse selection* dapat terjadi sebelum akad disepakati, ketika mudharib menyampaikan informasi yang tidak sepenuhnya akurat mengenai kemampuan atau kelayakan usahanya. Sementara itu, *moral hazard* muncul setelah akad berjalan, ketika *mudharib* berpotensi bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti menyembunyikan keuntungan, melaporkan kerugian secara tidak jujur, atau mengelola usaha secara kurang optimal karena pengawasan terbatas.

Untuk menangani risiko tersebut, *Agency Theory* menekankan pentingnya mekanisme pengendalian dan penyelarasan kepentingan (*alignment of interest*). Dalam akad mudharabah, hal ini dapat dilakukan melalui seleksi dan analisis kelayakan usaha yang ketat, penetapan nisbah bagi hasil yang adil, kewajiban pelaporan keuangan secara periodik, serta monitoring usaha yang proporsional. Dengan penerapan mekanisme tersebut, risiko keagenan dalam transaksi mudharabah dapat diminimalkan sehingga hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Teori Manajemen Risiko

a. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Menurut *Islamic Financial Services Board*, manajemen risiko dalam lembaga keuangan Islam mencakup serangkaian aktivitas terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko guna meminimalkan kemungkinan kerugian.²⁰ Setiap institusi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk tata kelola

²⁰ Islamic Financial Services Board (IFSB), “Islamic Financial Services Industry Stability Report,” 2024.

yang baik dan perlindungan terhadap potensi ketidakpastian. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko memiliki dimensi tambahan yaitu kepatuhan syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak hanya mempertimbangkan risiko ekonomi, tetapi juga risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi manajemen risiko yang efektif akan membantu memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, teori manajemen risiko menjadi kerangka penting dalam menganalisis proses pengelolaan pembiayaan mudharabah.

Menurut Ali dan Hassan manajemen risiko modern menekankan pada pendekatan holistik yang memandang risiko tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan nilai organisasi.²¹ Pendekatan ini dikenal sebagai *Enterprise Risk Management* (ERM). ERM memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi hubungan antar risiko sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara strategis. Dalam lembaga keuangan syariah, ERM dianggap lebih efektif karena dapat mengintegrasikan aspek finansial, operasional, kepatuhan syariah, dan reputasi. Konsep ini memungkinkan bank untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian yang muncul dari transaksi berbasis bagi hasil. Dengan demikian, teori manajemen risiko modern memberikan fondasi konseptual yang relevan bagi penelitian ini. Terutama dalam menelaah bagaimana bank mengelola risiko-risiko pada pembiayaan mudharabah.

b. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko umumnya mencakup tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, monitoring, dan pelaporan. Menurut panduan dari *Basel Committee on Banking Supervision*, identifikasi risiko merupakan langkah

²¹ Kabir Hassan and Ali Ashraf, "Risk Management in Islamic Financial Instruments," 2021.

awal yang menentukan keberhasilan pengendalian risiko dalam organisasi.²² Pada tahap ini, bank harus mampu mengenali potensi risiko dari setiap produk pembiayaan, termasuk mudharabah. Setelah risiko teridentifikasi, tahap penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Bank kemudian memilih strategi mitigasi yang sesuai, seperti pengawasan ketat atau penggunaan jaminan. Dalam konteks bank syariah, proses ini harus tetap mematuhi ketentuan syariah. Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka analitis untuk menilai apakah bank telah melakukan pengelolaan risiko secara prosedural.

Tahap mitigasi risiko merupakan fase di mana organisasi merancang langkah-langkah untuk meminimalkan atau mengendalikan risiko. Strategi mitigasi dalam pembiayaan mudharabah dapat mencakup pembatasan sektor usaha, penetapan kriteria ketat bagi mitra usaha, serta penerapan monitoring intensif terhadap laporan keuangan mitra. Penggunaan jaminan dalam akad mudharabah juga menjadi mekanisme mitigasi yang semakin banyak digunakan. Meski secara prinsip jaminan tidak boleh untuk menutupi kerugian usaha, namun boleh digunakan untuk menanggung kelalaian atau kesalahan mudharib. Strategi mitigasi ini penting untuk mencegah *moral hazard* dan meningkatkan tingkat keberhasilan pembiayaan. Oleh karena itu, teori manajemen risiko menjelaskan bagaimana bank mengambil langkah proaktif dalam meminimalkan potensi kerugian. Hal ini menjadi relevan untuk menilai praktik pengelolaan risiko di Bank Muamalat.

c. Pengawasan dan Pengendalian dalam Manajemen Risiko

Pengawasan berkelanjutan merupakan bagian penting dari manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah. Bank syariah harus menerapkan sistem monitoring yang intensif agar dapat memperoleh informasi yang akurat terkait

²² Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), “Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document Principles for Operational Resilience,” 2020.

perkembangan usaha. Monitoring ini mencakup evaluasi laporan keuangan, kunjungan lapangan, serta komunikasi rutin dengan *mudharib*. Semakin baik pengawasan yang dilakukan, semakin kecil kemungkinan terjadinya manipulasi laporan. Pengawasan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi risiko lebih awal sebelum mengakibatkan kerugian. Dengan demikian, teori pengawasan risiko memberikan landasan analisis untuk menilai efektivitas pengendalian bank. Relevansinya terhadap penelitian sangat besar mengingat keberhasilan mudharabah sangat bergantung pada tingginya pengawasan.

Selain pengawasan, pengendalian internal juga memegang peran penting dalam mengurangi risiko. Pengendalian internal di bank syariah mencakup struktur pengawasan, sistem audit internal, serta SOP pembiayaan yang ketat. Melalui sistem kontrol ini, bank dapat memastikan bahwa proses pembiayaan dilakukan sesuai kebijakan dan standar syariah. Audit internal membantu menilai kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian risiko. Dalam pembiayaan mudharabah, pengendalian internal sangat penting untuk memastikan bank melakukan verifikasi yang memadai terhadap laporan keuntungan. Pengendalian internal juga berfungsi mengurangi risiko penyimpangan oleh pegawai bank. Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka analitis yang relevan bagi penilaian pengelolaan risiko pada penelitian ini.

d. Relevansi Teori Manajemen Risiko terhadap Penelitian

Teori manajemen risiko menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana bank syariah mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam akad mudharabah, risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal sehingga bank membutuhkan sistem manajemen risiko yang kuat. Tanpa pengelolaan risiko yang efektif, pembiayaan mudharabah dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi bank. Oleh karena itu, teori manajemen risiko membantu penelitian ini dalam menganalisis kesiapan bank menghadapi risiko. Kerangka teori ini juga membantu memahami bagaimana risiko memengaruhi keputusan pembiayaan.

Dengan demikian, teori ini memberikan justifikasi ilmiah atas fokus penelitian pada mekanisme pembiayaan dan risiko mudharabah.

Teori manajemen risiko juga menjelaskan mengapa bank syariah lebih selektif dalam menentukan calon nasabah mudharabah. Tingkat risiko yang tinggi membuat bank melakukan analisis kelayakan usaha yang lebih ketat. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa usaha yang dibiayai memiliki potensi keuntungan yang realistis. Bank juga menggunakan mekanisme monitoring intensif untuk meminimalkan risiko *moral hazard*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teori manajemen risiko penting sebagai dasar dalam memahami strategi bank. Relevansinya terhadap penelitian ini terletak pada upaya menilai apakah proses pengelolaan risiko telah berjalan sesuai teori. Tanpa teori ini, evaluasi terhadap praktik pengelolaan risiko akan sulit dilakukan.

4. Teori Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem pelaporan dan pengukuran aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Literatur kontemporer menjelaskan bahwa akuntansi syariah tidak hanya mengukur kinerja finansial, tetapi juga menilai kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam.²³ Sistem ini memadukan aspek spiritual, moral, dan ekonomi, sehingga laporan keuangan tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi juga sarana pertanggungjawaban moral kepada Allah dan kepada masyarakat. Tujuan utama akuntansi syariah adalah memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, akuntansi syariah memandang harta sebagai amanah sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara transparan.

²³ Firman Menne et al., "Sharia Accounting Model in the Perspective of Financial Innovation," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 10, no. 1 (2024): 100176, <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan akuntansi syariah mendukung praktik usaha yang adil dan bebas eksploitasi. Konsep inilah yang menjadi landasan penelitian terkait pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah dan mekanisme bagi hasil. Akuntansi syariah adalah seperangkat standar yang mengatur bagaimana entitas syariah mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi sehingga mencerminkan nilai-nilai Islam.²⁴ Definisi ini menekankan pentingnya integritas informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemilik modal, manajemen bank, dan pihak regulator.

Dalam penerapannya, akuntansi syariah berfungsi memastikan bahwa praktik bisnis tidak merugikan salah satu pihak, terutama transaksi kemitraan seperti mudharabah. Konsep ini juga mencakup penyajian laporan keuangan yang menggambarkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang fokus pada laba, akuntansi syariah berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan sebagai kerangka dasar penelitian terkait transaksi pembiayaan dan bagi hasil. Melalui teori ini dapat dipahami bagaimana bank mengatur sistem pencatatan agar tetap patuh syariah.

Akuntansi syariah juga berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Menurut penelitian Ahmad Taufik, perkembangan standar akuntansi syariah dipengaruhi oleh globalisasi keuangan Islam dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap sistem perbankan yang etis. Dalam konteks Indonesia, standar akuntansi syariah diatur oleh PSAK Syariah yang disusun oleh IAI.²⁵ PSAK tersebut menjadi pedoman pencatatan transaksi pada bank syariah termasuk mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dengan adanya standar tersebut, laporan keuangan bank syariah dapat diaudit secara objektif dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar lembaga. Penguatan standar ini mendukung kepercayaan publik terhadap bank syariah.

²⁴ Muneer M Alshater et al., "Islamic Accounting Research between 1982 and 2020: A Hybrid Review," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 8 (2022).

²⁵ Ahmad Taufiq Harahap, "Perkembangan Akuntansi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Warta* 13, no. 3 (2017): 27, file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AUTP 2017.pdf%0D.

Relevansinya bagi penelitian adalah sebagai landasan normatif dalam menganalisis perlakuan akuntansi pada transaksi mudharabah. Tanpa pemahaman teori akuntansi syariah, penelitian semacam ini akan kehilangan fondasi epistemologisnya.

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak sekadar mencerminkan ketepatan informasi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dan penyajiannya sesuai dengan ketentuan serta nilai-nilai syariah.²⁶ Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi syariah memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Mencapai Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Salah satu tujuan utama dari akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan entitas tidak melanggar hukum-hukum syariah. Sebagai contoh, transaksi yang mengandung unsur riba atau perjudian harus dihindari.

2. Memberikan Transparansi dan Keadilan

Laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi syariah haruslah adil, jelas, dan transparan, memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan kinerja entitas tanpa adanya penyembunyian atau manipulasi informasi.

3. Memberikan Manfaat Sosial dan Kesejahteraan Umat

Dalam akuntansi syariah, tidak hanya mengukur laba atau rugi perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dalam akuntansi syariah.

4. Menghindari Penyalahgunaan Sumber Daya

²⁶ Amimah Qodari et al., *Akuntansi Syariah* (CV Rey Media Grafika, 2025). h. 21-23

Dalam akuntansi syariah, pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya, yang dapat merugikan masyarakat atau bahkan menentang prinsip-prinsip moral dalam Islam.

c. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan (*Justice / Al-'Adl*) akuntansi syariah harus mencerminkan nilai keadilan, terutama dalam penyajian laporan keuangan dan tata kelola organisasi. Keadilan dipahami sebagai pemberian informasi yang tidak bias dan perlakuan yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, akuntansi syariah berfungsi memastikan bahwa keputusan ekonomi dilakukan tanpa merugikan pihak tertentu dan sesuai dengan nilai moral Islam. Dalam konteks ini, akuntansi syariah melarang segala bentuk *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya menggambarkan keuntungan

semata, tetapi juga mencerminkan aktivitas yang etis dan adil. Sesuai yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 130 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*²⁷

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.²⁸

4. Prinsip Transparansi

Transparansi melibatkan ketiadaan niat tersembunyi dengan ketersediaan informasi lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Transparansi membantu pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

²⁸ Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN

informasi yang tepat dan benar. Pentingnya transparansi dalam perspektif Islam adalah:

- a. informasi harus diberikan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkannya.
- b. lembaga atau organisasi harus terbuka kepada semua pihak, artinya semua fakta yang berkaitan dengan operasi, termasuk informasi keuangan, harus tersedia bagi semua pihak yang membutuhkannya.
- c. keterbukaan informasi harus lengkap, benar, dan jujur.²⁹

5. Akad Mudharabah

a. Pengertian *Akad Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dahrbu fil aardi* yang berarti bepergian untuk berdagang. Mudharabah disebut juga dengan qiradh yang berasal dari al-Qardu yang mempunyai arti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan.

Secara terminologis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari sistem ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Bilamana kerugian itu diakibatkan pihak pengelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut ada pada pihak pengelola.

Mudharabah atau muqaradhadh secara etimologis berarti bepergian untuk tujuan perdagangan. Secara terminologis, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada

²⁹ Saiful Muchlis, Nurul Jihan Hasril, Raodahtul Jannah, Lince Bulutoding, Rismala, Asbi Amin, Rini Adriani Auliana, Agusdiwana Suarni, Petrolis Nusa Perdana, Agus Kurniawan “Akuntansi Syariah Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer” 2024.

pengelola untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Dalam praktik perbankan syariah, akad *mudharabah* digunakan pada berbagai produk, seperti tabungan, giro, deposito, maupun pembiayaan.³⁰

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran “ *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan³¹

Ada dua tipe *mudharabah*, yaitu *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat). *Mudharabah mutlaqah* merupakan kontrak di mana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana

³⁰ I Nyoman Budiono, “Manajemen Pemasaran Bank Syariah” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

³¹ H Zaenal Arifin and MKn SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Penerbit Adab, 2021), 13.

tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Sedangkan mudharabah *muqayyadah* merupakan kontrak dimana pemilik dana menentukan syarat dan batasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

Secara aplikatif, mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi ini mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan, dan investasi khusus di mana sumber dana khusus diperoleh dari mudharabah *muqayyadah* yang ditetapkan *shahibul mal*.³²

Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam, prinsip ini juga dikenal sebagai *Qiradh*, atau *Muqaradah*. Imam Sarakhi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya “*Al-Mabsut*” telah memberikan definisi mudharabah dan keterangan sebagai berikut.

Perkataan Mudharabah adalah diambil dari kata *darb* (Usaha) diatas bumi, dinamakan demikian karena *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuan sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “*Muqaradah*” dimana perkataan ini diambil dari kata “*Qiradh*” yang berarti menyerahkan, dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil.³³

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*Shahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan pengelola usahanya

³² Dr. Ahmadiono, M.E.I, n.d. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

³³ Wiroso, SE, M.B.A, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) hlm. 33

sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (Kontrak), sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan seseorang yang mempunyai *skill* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan di awal akad atau perjanjian. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian orang yang mempunyai *skill* atau orang yang bekerja. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian orang yang bekerja kepada si pemilik modal, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁴

b. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Isretno). Penerapan

³⁴ Taufiqur Rahman, S.HI., M E I, Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, 2021.

mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam aqad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negative.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
- c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain³⁵

³⁵ H.Zaenal Arifin “Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil”

c. Skema Transaksi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja; Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*.

Salah satu produk yang menjadi unggulan perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah. Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu: Hasil investasi dibagi antara pengelolaan dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.³⁶

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan penanganan risiko dalam transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa perbankan syariah beroperasi berdasarkan nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangan.

Secara teoritis, kerangka ini didukung oleh *Shariah Enterprise Theory* yang menekankan pertanggungjawaban kepada Allah, manusia, dan lingkungan, serta *Agency Theory* yang menjelaskan potensi konflik kepentingan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Kedua teori tersebut

³⁶ Dr. Tuti Anggraini, M.A. “Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah” 2021.

memperkuat pentingnya penerapan prinsip akuntansi syariah sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam transaksi berbasis bagi hasil.

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah menjadi fondasi penting dalam operasional bank syariah. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis. Prinsip keadilan menuntut agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya unsur eksploitasi. Prinsip transparansi mengharuskan bank menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur sehingga dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menekankan bahwa setiap pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal kepada manusia maupun secara moral.

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu menciptakan sistem informasi keuangan yang andal. Informasi yang akurat memungkinkan bank melakukan evaluasi terhadap kinerja usaha nasabah serta menilai apakah pembagian hasil telah sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, pencatatan yang baik juga membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ketika prinsip akuntansi syariah diterapkan secara konsisten, maka potensi terjadinya penyimpangan, manipulasi laporan, atau kesalahpahaman antar pihak dapat diminimalkan.

Lebih jauh lagi, penerapan akuntansi syariah berperan dalam membangun kepercayaan (*trust*). Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam transaksi berbasis kemitraan seperti mudharabah. Nasabah akan merasa lebih aman ketika bank mampu menunjukkan pengelolaan dana yang transparan dan profesional. Sebaliknya, lemahnya penerapan prinsip akuntansi dapat menimbulkan keraguan, bahkan berpotensi merusak reputasi lembaga

keuangan. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga fungsi strategis dalam menjaga stabilitas hubungan antara bank dan nasabah.

2. Risiko Transaksi *Akad Mudharabah*

Meskipun menawarkan konsep kerja sama yang adil, akad mudharabah memiliki karakteristik risiko yang cukup kompleks. Risiko utama muncul karena adanya perbedaan informasi antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Nasabah memiliki akses lebih besar terhadap kondisi usaha yang sebenarnya, sedangkan bank hanya bergantung pada laporan yang diberikan. Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi menimbulkan masalah seperti pelaporan yang tidak akurat atau tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, risiko kerugian usaha juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembiayaan mudharabah. Keuntungan tidak dapat dipastikan karena sangat bergantung pada keberhasilan usaha yang dijalankan. Faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan bisnis, dan perubahan ekonomi juga dapat memengaruhi tingkat keuntungan. Apabila usaha mengalami penurunan, maka dampaknya akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Risiko lainnya berkaitan dengan pengawasan. Karena bank tidak terlibat langsung dalam operasional usaha, proses monitoring menjadi lebih sulit. Keterbatasan pengawasan dapat membuka peluang terjadinya *moral hazard*, yaitu perilaku pengelola yang tidak bertanggung jawab terhadap dana yang telah dipercayakan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengendalian yang mampu membantu bank dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak awal.

Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko. Laporan keuangan yang disusun secara jujur dan sistematis akan memudahkan bank dalam melakukan pemantauan serta mengevaluasi perkembangan usaha. Dengan demikian, risiko

tidak hanya dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai aspek yang harus dikelola secara profesional demi menjaga keberlangsungan kerja sama.

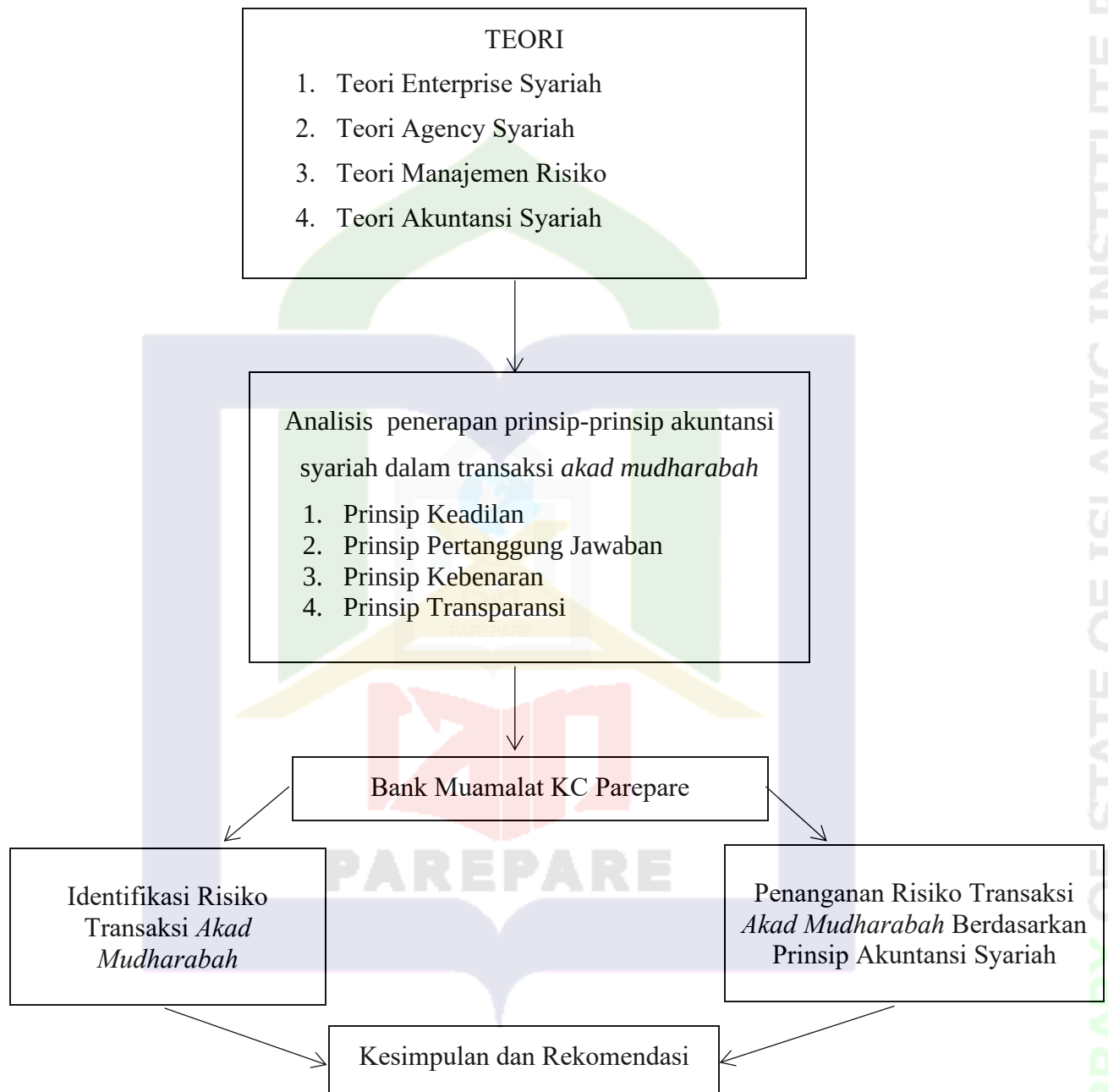
3. Transaksi *Akad Mudharabah* di Bank Syariah

Transaksi akad mudharabah di bank syariah mencerminkan konsep kemitraan dalam Islam yang menekankan kerja sama dan saling percaya. Dalam akad ini, bank berperan sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Pelaksanaan transaksi mudharabah menuntut adanya keseimbangan antara fleksibilitas usaha dan pengawasan. Di satu sisi, pengelola diberikan kebebasan untuk menjalankan bisnis agar memperoleh keuntungan maksimal. Di sisi lain, bank tetap perlu memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan pembiayaan. Keseimbangan ini hanya dapat tercapai apabila didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas.

Keberhasilan transaksi mudharabah sangat bergantung pada sinergi antara penerapan akuntansi syariah dan pengelolaan risiko. Ketika informasi keuangan disajikan secara transparan, bank dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengantisipasi potensi kerugian. Sebaliknya, jika risiko tidak dikelola dengan baik, maka hubungan kemitraan dapat terganggu dan tujuan pembiayaan sulit tercapai.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penanganan risiko transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Menurut Sugiyono (2020), pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diamati.

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman pegawai Bank Muamalat Parepare dalam menerapkan akuntansi syariah dan menangani risiko pembiayaan. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang berorientasi pada makna (*meaning-oriented*) dan berfokus pada proses, bukan sekadar hasil. Pendekatan ini relevan karena penerapan prinsip syariah dalam akuntansi dan manajemen risiko tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral, etika, dan budaya kerja yang khas pada lembaga keuangan syariah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan fenomena dan praktik nyata di lapangan yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105 serta proses pengelolaan risiko pada produk pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana prinsip akuntansi syariah dijalankan dan bagaimana strategi mitigasi risiko diterapkan di tingkat operasional cabang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Parepare, yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No. 25, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah tertua di Indonesia yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya, termasuk dalam produk pembiayaan berbasis *mudharabah*.

Bank Muamalat Cabang Parepare dipilih karena memiliki peran signifikan dalam mengembangkan ekonomi syariah di wilayah tersebut, sekaligus menjadi representasi penerapan akuntansi syariah di tingkat cabang operasional. Cabang ini juga aktif dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang menjadikannya konteks ideal untuk meneliti bagaimana prinsip akuntansi syariah dan manajemen risiko dijalankan secara praktis dalam transaksi *mudharabah*.

Selain itu, Bank Muamalat Parepare menghadapi dinamika yang menarik dalam penerapan sistem akuntansi berbasis syariah di tengah persaingan lembaga keuangan konvensional. Fenomena ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami tantangan dan solusi yang diterapkan oleh pihak bank dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan efektivitas operasional.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Periode tersebut mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Tahap persiapan meliputi penyusunan instrumen penelitian, pengurusan izin penelitian, serta koordinasi dengan pihak bank. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan tahap analisis data

dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai terkumpul untuk menjaga validitas temuan.

Dengan lokasi penelitian yang strategis dan waktu pelaksanaan yang terencana, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan empiris yang menggambarkan secara mendalam praktik akuntansi syariah dan strategi penanganan risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan pada Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam Penanganan Risiko Transaksi *Akad Mudharabah* produk pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dan komprehensif. Data kualitatif lebih menekankan pada kualitas atau makna dari suatu peristiwa atau kejadian, daripada mengukur atau menghitung angka-angka. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan nasabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi dan observasi di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, dan studi dokumentasi internal yang dilakukan terhadap

pihak-pihak yang berperan langsung dalam kegiatan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Parepare.

Informan utama yang menjadi sumber data primer meliputi pimpinan cabang, bagian pembiayaan, staf akuntansi dan keuangan, dewan pegawai, dan nasabah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan sesuai dengan PSAK 105, serta bagaimana proses mitigasi risiko dilakukan sebelum dan sesudah pembiayaan diberikan. Observasi digunakan untuk mengamati proses administrasi dan mekanisme pencatatan transaksi, sedangkan dokumentasi internal seperti laporan keuangan cabang dan dokumen pembiayaan digunakan sebagai data pendukung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan publikasi resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, skripsi, laporan tahunan Bank Muamalat, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan pembandingan empiris terhadap hasil temuan lapangan.

Dengan demikian, kombinasi antara data primer dan sekunder diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam, baik dari segi empiris maupun teoritis. Data primer menggambarkan praktik aktual penerapan akuntansi syariah di Bank Muamalat Parepare, sedangkan data sekunder memperkuat hasil tersebut melalui pembandingan dengan teori dan penelitian terdahulu. Keduanya berfungsi untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis bagaimana prinsip akuntansi syariah dan manajemen risiko diterapkan dalam transaksi pembiayaan mudharabah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah dan penanganan risiko pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.

a. *Observasi* (Pengamatan Langsung)

Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai aktivitas operasional dan pelaksanaan prinsip akuntansi syariah pada transaksi mudharabah. Peneliti akan mengamati secara langsung proses administrasi pembiayaan, pencatatan transaksi, serta mekanisme pengawasan risiko di cabang Bank Muamalat Parepare. *Observasi* ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lokasi penelitian untuk mengamati kegiatan tanpa terlibat langsung dalam proses kerja pegawai bank.

Melalui *observasi* ini, peneliti akan memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses pembiayaan mudharabah dijalankan mulai dari tahap analisis kelayakan, realisasi dana, hingga pelaporan akuntansi. *Observasi* juga digunakan untuk mengidentifikasi bentuk penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian sebagai nilai dasar dalam akuntansi syariah.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan praktik yang diterapkan oleh pihak bank dalam menjalankan prinsip akuntansi syariah dan pengelolaan risiko pembiayaan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan

pedoman pertanyaan terbuka namun tetap fleksibel menyesuaikan arah pembicaraan informan.

Hasil wawancara akan direkam, ditranskripsi, dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola atau kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan, strategi mitigasi risiko, dan kendala implementasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen dan arsip yang relevan dengan kegiatan pembiayaan mudharabah. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan cabang, dokumen akad mudharabah, laporan pembiayaan bermasalah, laporan audit internal, serta peraturan dan pedoman pelaksanaan akuntansi syariah. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan sumber dokumen eksternal seperti PSAK 105, laporan tahunan Bank Muamalat, serta publikasi OJK dan DSN-MUI terkait kebijakan pembiayaan syariah.

Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan dasar pembuktian tertulis yang valid mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di Bank Muamalat Parepare. Dokumentasi juga membantu peneliti dalam mengkonfirmasi kesesuaian antara praktik di lapangan dan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Dengan menggabungkan ketiga teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan valid, baik dari segi empiris maupun normatif. Pendekatan triangulasi data ini memungkinkan peneliti untuk memastikan keabsahan temuan dan membangun pemahaman menyeluruh tentang bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dan manajemen risiko dijalankan dalam transaksi mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dari suatu data. Pengolahan data merupakan suatu proses penyederhanaan data supaya lebih mudah untuk dibaca, diinterpretasikan, dievaluasi dan disimpulkan. Proses pengolahan data tidak dapat dipisahkan dalam suatu metode penelitian.

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, metode pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, agar dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi data, melalui tahap:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data) Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dengan relevansinya dengan data yang lain.
- b. *Classifying* (Klasifikasi) Klasifikasi adalah proses suatu pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang telah didapatkan, selanjutnya dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang objektif sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data- data tersebut kemudian dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.
- c. *Verifying* (Verifikasi) Verifikasi merupakan suatu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

- d. *Concluding* (Kesimpulan) Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data akhir dari suatu penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying, dan analyzing*.³⁷

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan empat aspek utama, yaitu *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, dapat dipercaya, dan objektif. Berikut penjelasan masing-masing aspek

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Kredibilitas merujuk pada kepercayaan bahwa hasil penelitian mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, atau sejauh mana temuan penelitian mewakili realitas yang terjadi di lapangan. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber dan teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Selain itu, *member checking* juga akan digunakan, yang melibatkan pemeriksaan ulang data dan temuan dengan informan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian hasil wawancara dengan pengalaman mereka. Proses ini membantu menghindari bias dan meningkatkan akurasi data.

2. *Dependability* (Keandalan)

Dependability mengukur sejauh mana proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan apakah prosedur yang diikuti konsisten dan dapat diulang. Untuk memastikan *dependability*, peneliti akan melakukan *audit trail*, yaitu mendokumentasikan setiap langkah yang diambil selama

³⁷ “Pengolahan Dan Teknik Analisis Data_Eko Haryanto.Pdf,” n.d.

penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis data. Ini memungkinkan peneliti atau auditor eksternal untuk mengevaluasi apakah proses penelitian dilakukan secara sistematis dan konsisten. Dengan begitu, *dependability* akan meningkatkan kepercayaan bahwa penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang dapat diulang dengan prosedur yang sama.

3. *Confirmability* (Keterkonfirmasi)

Confirmability berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan data yang dikumpulkan, bukan pandangan atau interpretasi pribadi peneliti. Untuk memastikan *confirmability*, peneliti akan menjaga objektivitas dan transparansi selama seluruh proses penelitian. Peneliti akan berusaha meminimalkan bias dengan menggunakan refleksi diri untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pengaruh pribadi terhadap interpretasi data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁸

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan prinsip akuntansi syariah dan penanganan risiko pembiayaan mudharabah. Data dikategorikan dan diberi kode tematik seperti AS (akuntansi syariah) dan RM (*risk management*) untuk memudahkan analisis.

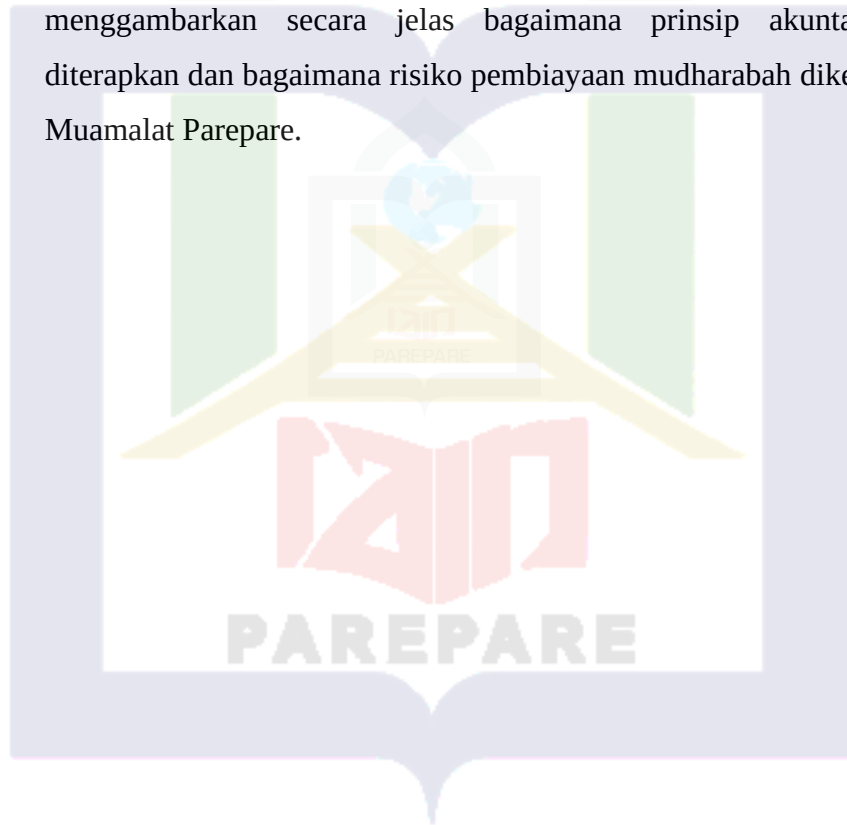
³⁸ Matthew B Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Ed.)* (United States of America: SAGE Publications., 1994).

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan kutipan langsung dari informan. Penyajian ini membantu peneliti memahami hubungan antar temuan, seperti keterkaitan antara penerapan akuntansi syariah dengan efektivitas pengelolaan risiko.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap pola data yang muncul. Verifikasi dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan keabsahan data. Hasil analisis diharapkan menggambarkan secara jelas bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dan bagaimana risiko pembiayaan mudharabah dikelola di Bank Muamalat Parepare.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Parepare yang berlokasi di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat memiliki peran penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah, baik melalui produk penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Bank Muamalat Cabang Kota Parepare menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang perbankan syariah. Layanan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas simpanan dan pembiayaan, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan, pertanggungjawaban, kebenaran, dan transparansi. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan transaksi perbankan syariah, termasuk dalam akad mudharabah.

Salah satu akad yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai pemilik modal atau *shahibul maal*, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan risiko dan kerugian ditangani berdasarkan ketentuan akad serta prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Cabang Kota Parepare, akad mudharabah digunakan pada beberapa produk, terutama pada produk penghimpunan dana seperti Deposito iB Hijrah Mudharabah dan

beberapa tabungan berbasis bagi hasil. Selain itu, akad mudharabah juga dapat digunakan pada pembiayaan modal kerja bagi nasabah yang memiliki usaha produktif. Dalam pembiayaan modal kerja tersebut, bank menyediakan dana, sedangkan nasabah mengelola usaha dan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada pihak bank.

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Akad Mudharabah

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare tampak dalam beberapa aspek utama, yaitu keadilan, pertanggungjawaban, kebenaran, transparansi, serta keterbukaan dalam pembagian nisbah bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak bank dan nasabah, akad mudharabah dipahami sebagai akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Dalam praktiknya, transaksi ini tidak hanya menekankan pada proses pemberian dana, tetapi juga pada kesepakatan, pelaporan, pengawasan, dan pembagian hasil yang harus diketahui serta dipahami oleh kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam akad mudharabah dilakukan sejak awal proses akad, terutama melalui pemberian informasi kepada nasabah mengenai hak, kewajiban, sistem bagi hasil, risiko usaha, dan ketentuan pembiayaan. Pihak bank berupaya menjelaskan bahwa akad mudharabah berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga, karena keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Sementara itu, nasabah memiliki tanggung jawab untuk mengelola usaha dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada bank secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa bentuk penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Bentuk tersebut

meliputi penerapan prinsip keadilan dalam kesepakatan nisbah, penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana dan pelaporan usaha, penerapan prinsip kebenaran melalui verifikasi data dan pencatatan transaksi, serta penerapan prinsip transparansi melalui penjelasan akad, risiko, dan pembagian hasil kepada nasabah.

a. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil

Penerapan prinsip keadilan dalam transaksi akad *mudharabah* terlihat dari adanya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah sebelum akad dilaksanakan. Pihak bank tidak menetapkan pembagian keuntungan secara sepihak, tetapi menjelaskan terlebih dahulu mekanisme bagi hasil kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah memiliki kesempatan untuk memahami ketentuan akad sebelum menyepakati transaksi. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Namirah selaku *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Kota Parepare:

“Sebagai Customer Service, saya melihat prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan informasi yang sama kepada seluruh nasabah mengenai produk mudharabah. Sebelum akad dilakukan, nasabah diberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, mekanisme bagi hasil, serta risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena seluruh ketentuan disampaikan secara terbuka dan disepakati bersama.”³⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan diterapkan melalui pemberian informasi yang sama kepada setiap nasabah. Keadilan dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai pembagian keuntungan, tetapi juga sebagai kesempatan yang sama bagi nasabah untuk mengetahui isi akad, mekanisme pembiayaan, serta risiko yang mungkin muncul dalam transaksi mudharabah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh

³⁹ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

hasil wawancara dengan Bapak Abu Ali Farmadi selaku *marketing* Bank Muamalat Cabang Kota Parepare:

“Prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan informasi yang sama kepada seluruh nasabah tanpa membedakan latar belakang maupun jumlah dana yang dimiliki. Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.”⁴⁰

Kutipan tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian informasi antara Customer Service dan *marketing*. Keduanya menegaskan bahwa keadilan diterapkan melalui keterbukaan informasi dan kesepakatan nisbah. Hal ini menjadi bentuk triangulasi sumber, karena informan dari bagian pelayanan dan bagian pemasaran memberikan penjelasan yang sejalan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Putra Astaman selaku *marketing* ia menyampaikan:

“Prinsip keadilan diwujudkan melalui kesepakatan nisbah bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Bank tidak menetapkan keuntungan secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kondisi usaha nasabah.”⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, pihak bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan lembaga, tetapi juga mempertimbangkan kondisi usaha nasabah sebagai pengelola dana. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan diterapkan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan sebelum akad berlangsung. Dari sisi nasabah, penerapan prinsip keadilan juga dirasakan dalam pembagian keuntungan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sariwana selaku nasabah:

⁴⁰ Abu Ali Farmadi, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁴¹ Putra Astaman, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

“Menurut saya sudah cukup adil karena pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.”⁴²

Pernyataan nasabah tersebut menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh pihak bank dapat diterima oleh nasabah. Nasabah memahami bahwa pembagian keuntungan dalam akad mudharabah didasarkan pada nisbah, bukan pada ketentuan bunga tetap. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara keterangan pihak bank dan pengalaman nasabah dalam memaknai prinsip keadilan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Arman selaku nasabah:

“Menurut saya penerapannya cukup adil karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal dimana pihak bank sudah menjelaskan semuanya diawal”⁴³

Kutipan tersebut memperkuat temuan bahwa prinsip keadilan dalam akad mudharabah dipahami oleh nasabah melalui pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal. Artinya, keadilan tidak hanya dinyatakan oleh pihak bank, tetapi juga dirasakan oleh nasabah sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi. Selain itu, Ibu Sahanadhia selaku nasabah juga menyampaikan:

“Menurut saya pembagian keuntungan sudah dilakukan secara adil sesuai kesepakatan yang telah dibuat.”⁴⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip keadilan dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dilakukan melalui pemberian informasi yang sama, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, serta kesepakatan nisbah bagi hasil. Triangulasi sumber dari pihak *Customer Service*, marketing, dan nasabah menunjukkan adanya kesesuaian pandangan bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

⁴² Sariwana, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁴³ Arman, Nasabah, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁴⁴ Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

b. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana dan Pelaporan Usaha

Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam akad mudharabah terlihat dari pembagian peran antara bank dan nasabah. Bank bertanggung jawab memberikan modal, menjelaskan produk, melakukan administrasi, melakukan analisis, serta memantau perkembangan usaha. Sementara itu, nasabah bertanggung jawab mengelola usaha secara profesional dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada pihak bank.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Namirah selaku

Customer Service:

“Prinsip pertanggungjawaban terlihat dari komitmen bank dalam memberikan pelayanan dan informasi yang akurat kepada nasabah. Setiap bagian unit memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah kami sendiri sebagai Customer Service bertanggung jawab memberikan informasi produk dan membantu proses administrasi, sedangkan bagian pembiayaan bertanggung jawab melakukan analisis, monitoring, dan evaluasi usaha nasabah.”⁴⁵

Berdasarkan kutipan tersebut, prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas di lingkungan bank. Customer Service berperan memberikan informasi awal dan membantu administrasi, sedangkan bagian pembiayaan bertanggung jawab pada proses analisis dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi mudharabah tidak dilakukan secara sederhana, tetapi melalui tahapan pelayanan, administrasi, analisis, dan monitoring. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Abu Ali Farmadi selaku marketing:

“Bank bertanggung jawab mengelola dana sesuai prinsip syariah dan memastikan setiap transaksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola usaha

⁴⁵ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

dengan baik dan melaporkan perkembangan usahanya secara berkala kepada pihak bank.”⁴⁶

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berada pada pihak bank, tetapi juga pada nasabah. Dalam akad mudharabah, nasabah sebagai pengelola usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha dengan baik dan melaporkan perkembangannya kepada pihak bank. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban bersifat timbal balik antara bank dan nasabah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Putra Astaman selaku *marketing*:

“Bank bertanggung jawab menyediakan modal dan melakukan pengawasan, sedangkan nasabah bertanggung jawab mengelola usaha secara profesional serta melaporkan hasil usaha yang diperoleh.”⁴⁷

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam akad mudharabah dilakukan melalui dua sisi. Pertama, bank bertanggung jawab sebagai penyedia dana dan pengawas pembiayaan. Kedua, nasabah bertanggung jawab sebagai pengelola usaha dan penyampai laporan hasil usaha. Dengan demikian, keberhasilan akad mudharabah sangat bergantung pada keterlibatan aktif kedua pihak. Dari pihak nasabah, Ibu Sariwana menyampaikan:

“Saya menyampaikan laporan usaha secara berkala sesuai ketentuan yang telah disepakati dengan bank”⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memahami kewajibannya untuk memberikan laporan usaha. Laporan usaha menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban nasabah atas dana yang dikelola

⁴⁶ Abu Ali Farmadi, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁴⁷ Putra Astaman, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁴⁸ Sariwana, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

dalam akad mudharabah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arman:

“Saya melaporkan kondisi usaha dan pendapatan usaha secara berkala kepada pihak bank.”⁴⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa laporan usaha menjadi bagian penting dalam hubungan antara bank dan nasabah. Melalui laporan tersebut, bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah dan menilai apakah usaha berjalan sesuai dengan ketentuan akad. Sementara itu, Ibu Sahanadhia juga menyampaikan:

“Saya menyampaikan laporan perkembangan usaha sesuai waktu yang telah ditentukan.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dapat dipahami bahwa prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui kewajiban pelaporan usaha secara berkala. Temuan ini memperkuat keterangan pihak bank bahwa nasabah memiliki kewajiban menyampaikan perkembangan usaha. Dengan demikian, triangulasi sumber menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban telah dipahami oleh pihak bank dan nasabah sebagai bagian penting dalam transaksi akad mudharabah.

c. Penerapan Prinsip Kebenaran melalui Verifikasi Data dan Pencatatan Transaksi

Penerapan prinsip kebenaran dalam transaksi akad mudharabah terlihat dari proses verifikasi data nasabah, pemeriksaan dokumen usaha, serta pencatatan transaksi sesuai prosedur bank. Prinsip kebenaran menjadi penting karena akad mudharabah sangat bergantung pada kejujuran data, kebenaran laporan usaha, dan kesesuaian informasi yang diberikan oleh nasabah.

⁴⁹ Arman, Nasabah, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁵⁰ Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Namirah selaku *Customer Service*:

“Setiap data yang diterima dari nasabah harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diproses. Kami memastikan bahwa identitas, dokumen usaha, dan informasi lainnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, seluruh transaksi dicatat dalam sistem bank sesuai prosedur yang berlaku agar menghasilkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁵¹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak langsung menerima data nasabah tanpa pemeriksaan. Data yang diberikan nasabah harus diverifikasi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, pencatatan transaksi dilakukan melalui sistem bank sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, prinsip kebenaran diterapkan melalui proses pemeriksaan data dan pencatatan yang tertib.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Abu Ali Farmadi selaku *marketing*:

“Seluruh transaksi dicatat berdasarkan data yang valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bank juga menerapkan prosedur verifikasi terhadap setiap dokumen yang diterima agar informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁵²

Kutipan tersebut memperkuat hasil wawancara sebelumnya bahwa pencatatan transaksi mudharabah dilakukan berdasarkan data yang valid. Prosedur verifikasi menjadi bagian penting agar informasi yang dihasilkan bank tidak keliru dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bapak Putra Astaman juga menyampaikan hal serupa:

“Setiap transaksi dicatat sesuai fakta yang terjadi dan berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi. Pelaporan dilakukan secara

⁵¹ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

⁵² Abu Ali Farmadi, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

*sistematis agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat.*⁵³

Berdasarkan kutipan tersebut, penerapan prinsip kebenaran tidak hanya berkaitan dengan kejujuran data, tetapi juga dengan sistem pelaporan yang rapi dan dapat digunakan untuk menilai perkembangan pembiayaan. Temuan dari tiga informan pihak bank menunjukkan adanya konsistensi bahwa verifikasi dokumen dan pencatatan transaksi merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip kebenaran.

Dari sisi nasabah, prinsip kebenaran terlihat dari kesediaan nasabah menyampaikan laporan usaha sesuai kondisi yang dialami. Ibu Sariwana menyampaikan bahwa informasi yang diberikan bank mudah dipahami dan disampaikan dengan jujur. Berikut kutipannya:

*“Ya, informasi yang diberikan oleh pihak banknya mudah dipahami dan disampaikan dengan jujur.”*⁵⁴

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa nasabah menilai pihak bank memberikan informasi secara jelas dan jujur. Penilaian nasabah ini menjadi penguat bahwa prinsip kebenaran tidak hanya diterapkan pada sisi pencatatan internal bank, tetapi juga dalam komunikasi antara bank dan nasabah. Bapak Arman juga menyampaikan: *“Ya, informasi yang diberikan mudah saya pahami.”*⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai akad mudharabah tidak disampaikan secara rumit kepada nasabah. Informasi yang mudah dipahami membantu nasabah mengetahui ketentuan akad dan kewajiban yang harus dijalankan. Sementara itu, Ibu Sahanadhia menyampaikan:

⁵³ Putra Astaman, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁵⁴ Sariwana, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁵⁵ Arman, Nasabah, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

“Ya, informasi yang diberikan jelas dan sesuai dengan prinsip kejujuran dalam syariah.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip kebenaran diterapkan melalui dua bentuk. Pertama, pihak bank melakukan verifikasi data dan pencatatan transaksi sesuai fakta. Kedua, pihak bank menyampaikan informasi kepada nasabah secara jelas dan jujur. Hasil wawancara dari pihak bank dan nasabah menunjukkan bahwa prinsip kebenaran menjadi dasar penting dalam menjaga keabsahan transaksi mudharabah.

d. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penjelasan Akad, Risiko, dan Ketentuan Pembiayaan

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang paling menonjol dalam hasil wawancara. Pihak bank menjelaskan bahwa sebelum akad dilakukan, nasabah diberikan informasi mengenai jenis akad, hak dan kewajiban, sistem bagi hasil, risiko usaha, serta ketentuan pembiayaan. Transparansi ini bertujuan agar nasabah tidak mengalami kesalahpahaman setelah akad berjalan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Namirah selaku *Customer Service*:

“Bank selalu berupaya memberikan informasi secara jelas dan terbuka mengenai produk yang ditawarkan. Nasabah diberikan penjelasan mengenai akad yang digunakan, cara pembagian keuntungan, risiko usaha, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Transparansi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.”⁵⁷

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dilakukan sejak tahap awal, yaitu sebelum nasabah menyepakati akad. Pihak bank

⁵⁶ Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

⁵⁷ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

menjelaskan cara pembagian keuntungan dan risiko usaha agar nasabah memahami konsekuensi dari akad mudharabah.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Abu Ali Farmadi selaku *marketing*:

*“Kami selalu menjelaskan isi akad, mekanisme bagi hasil, hak dan kewajiban nasabah, serta risiko yang mungkin terjadi sebelum akad ditandatangani. Transparansi menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan nasabah.”*⁵⁸

Berdasarkan kutipan tersebut, transparansi dipahami sebagai cara bank membangun kepercayaan nasabah. Pihak bank tidak hanya menjelaskan manfaat produk, tetapi juga menjelaskan risiko yang mungkin terjadi dalam usaha. Hal ini penting karena akad mudharabah memiliki kemungkinan keuntungan dan kerugian yang bergantung pada hasil usaha. Bapak Putra Astaman juga menyampaikan:

*“Sebelum pembiayaan diberikan, nasabah memperoleh penjelasan lengkap mengenai akad, pembagian keuntungan, risiko usaha, dan kewajiban yang harus dipenuhi selama masa pembiayaan.”*⁵⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penjelasan kepada nasabah dilakukan sebelum pembiayaan diberikan. Dengan demikian, nasabah memiliki pemahaman awal mengenai akad yang akan dijalankan, termasuk tanggung jawab dan risiko selama masa pembiayaan. Dari pihak nasabah, Ibu Sariwana menyampaikan:

*“Bank memberikan informasi mengenai nisbah, jangka waktu, dan ketentuan pembiayaan secara terbuka.”*⁶⁰

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa nasabah merasakan adanya keterbukaan informasi dari pihak bank. Informasi mengenai nisbah, jangka

⁵⁸ Abu Ali Farmadi, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁵⁹ Putra Astaman, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁶⁰ Sariwana, *Nasabah*, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

waktu, dan ketentuan pembiayaan menjadi bagian penting agar nasabah memahami isi transaksi. Bapak Arman juga menyampaikan:

“Transparansi yang diberikan cukup baik, terutama mengenai nisbah bagi hasil dan aturan pembiayaan.”⁶¹

Pernyataan tersebut memperkuat temuan bahwa transparansi dalam akad mudharabah dirasakan oleh nasabah, terutama dalam hal nisbah bagi hasil dan aturan pembiayaan. Sementara itu, Ibu Sahanadhia menyampaikan:

“Bank menjelaskan nisbah bagi hasil, risiko usaha, dan ketentuan pembiayaan secara terbuka.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak bank dan nasabah, dapat dipahami bahwa prinsip transparansi diterapkan melalui penjelasan terbuka mengenai akad mudharabah, nisbah bagi hasil, risiko usaha, jangka waktu, serta kewajiban nasabah. Triangulasi sumber menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan pihak bank dan pengalaman nasabah bahwa informasi diberikan secara terbuka sebelum akad berjalan.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dilakukan melalui beberapa bentuk. Pertama, prinsip keadilan diterapkan melalui pemberian informasi yang sama kepada nasabah dan kesepakatan nisbah bagi hasil. Kedua, prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui pembagian tugas antara pihak bank dan nasabah, yaitu bank sebagai penyedia dana dan pengawas, serta nasabah sebagai pengelola usaha yang wajib melaporkan perkembangan usahanya. Ketiga, prinsip kebenaran diterapkan melalui verifikasi data, pemeriksaan dokumen, pencatatan transaksi sesuai prosedur,

⁶¹ Arman, Nasabah, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁶² Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

dan penyampaian informasi yang jujur. Keempat, prinsip transparansi diterapkan melalui penjelasan terbuka mengenai akad, hak dan kewajiban, nisbah bagi hasil, risiko usaha, jangka waktu, dan ketentuan pembiayaan.

Dengan demikian, hasil penelitian pada rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare telah dilakukan melalui mekanisme pelayanan, kesepakatan, pencatatan, pelaporan, dan monitoring. Keterangan dari Customer Service, marketing, dan nasabah menunjukkan adanya kesesuaian informasi bahwa akad mudharabah dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kejujuran dalam transaksi.

2. Bentuk Risiko yang Muncul dalam Transaksi Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare memiliki beberapa bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaannya. Risiko tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter akad mudharabah yang berbasis kerja sama usaha dan sistem bagi hasil. Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Oleh karena itu, kondisi usaha, kemampuan manajemen nasabah, kejujuran pelaporan, serta perubahan pasar menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan transaksi mudharabah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa risiko dalam transaksi mudharabah tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kerugian usaha, tetapi juga berkaitan dengan keterlambatan laporan, ketidaksesuaian data usaha, ketidakakuratan informasi, dan potensi *moral hazard* dari nasabah. Risiko tersebut muncul karena pihak bank tidak menjalankan usaha secara langsung, melainkan mempercayakan pengelolaan dana kepada nasabah sebagai mudharib. Dengan demikian, informasi yang disampaikan nasabah menjadi

dasar penting bagi bank dalam menilai perkembangan usaha dan menentukan pembagian hasil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare, yaitu risiko penurunan pendapatan usaha, risiko kerugian usaha, risiko keterlambatan pelaporan, risiko ketidaksesuaian data usaha, risiko *moral hazard*, risiko yang bersumber dari lemahnya manajemen usaha, serta risiko perubahan kondisi pasar dan ekonomi. Bentuk-bentuk risiko tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Risiko Penurunan Pendapatan dan Fluktuasi Keuntungan Usaha

Risiko pertama yang muncul dalam transaksi akad mudharabah adalah risiko penurunan pendapatan dan fluktuasi keuntungan usaha. Risiko ini dialami karena usaha yang dijalankan nasabah tidak selalu berada dalam kondisi stabil. Perubahan pendapatan dapat memengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh, sehingga berdampak pula pada pembagian hasil antara bank dan nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sahanadhia selaku nasabah:

“Kendala yang pernah saya alami adalah fluktuasi pendapatan usaha sehingga memengaruhi keuntungan.”⁶³

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan usaha nasabah tidak selalu tetap. Fluktuasi pendapatan menjadi salah satu bentuk risiko karena keuntungan yang diperoleh dalam akad mudharabah sangat bergantung pada hasil usaha yang berjalan. Apabila pendapatan mengalami penurunan, maka keuntungan yang dapat dibagikan juga mengalami perubahan. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Sariwana selaku nasabah:

⁶³ Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

“Kendala yang pernah saya alami adalah penurunan pendapatan usaha pada periode tertentu.”⁶⁴

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa risiko penurunan pendapatan juga dialami oleh nasabah lain. Penurunan pendapatan pada periode tertentu menjadi kendala karena dapat memengaruhi kelancaran pembagian hasil. Dengan demikian, risiko pendapatan merupakan risiko yang nyata dirasakan oleh nasabah dalam pelaksanaan akad mudharabah. Temuan dari pihak nasabah tersebut sejalan dengan keterangan Bapak Abu Ali Farmadi selaku marketing Bank Muamalat Cabang Kota Parepare:

“Risiko yang sering muncul adalah penurunan pendapatan usaha, ketidakjujuran dalam pelaporan usaha, perubahan kondisi pasar, dan kegagalan usaha yang menyebabkan keuntungan tidak tercapai sesuai target.”⁶⁵

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank juga melihat penurunan pendapatan sebagai salah satu risiko utama dalam akad mudharabah. Risiko ini tidak hanya berdampak pada nasabah, tetapi juga pada bank karena keuntungan yang diterima bank bergantung pada hasil usaha yang dijalankan nasabah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Namirah selaku *Customer Service* yang menjelaskan:

“Risiko yang sering muncul antara lain penurunan pendapatan usaha, keterlambatan penyampaian laporan usaha, ketidaksesuaian data usaha, serta risiko moral hazard ketika nasabah tidak menyampaikan kondisi usahanya secara jujur kepada bank.”⁶⁶

Berdasarkan beberapa kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa risiko penurunan pendapatan menjadi salah satu risiko utama dalam transaksi akad mudharabah. Triangulasi sumber dari nasabah, marketing, dan Customer

⁶⁴ Sariwana, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁶⁵ Abu Ali Farmadi, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁶⁶ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

Service menunjukkan adanya kesesuaian data bahwa pendapatan usaha yang tidak stabil dapat memengaruhi keuntungan dan pembagian hasil dalam akad mudharabah.

b. Risiko Usaha Merugi dan Tidak Tercapainya Target Keuntungan

Selain penurunan pendapatan, bentuk risiko lain yang muncul adalah risiko usaha merugi atau tidak tercapainya target keuntungan. Risiko ini terjadi apabila usaha yang dijalankan nasabah tidak menghasilkan keuntungan sebagaimana yang diperkirakan. Dalam akad mudharabah, risiko usaha menjadi hal penting karena keberhasilan pembiayaan bergantung pada kemampuan usaha menghasilkan keuntungan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Putra Astaman selaku marketing:

“Risiko yang paling sering muncul adalah risiko usaha merugi, risiko moral hazard, risiko ketidakakuratan laporan usaha, dan risiko perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi usaha nasabah.”⁶⁷

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa risiko usaha merugi menjadi salah satu risiko yang diperhatikan oleh pihak bank. Usaha yang merugi dapat memengaruhi kelancaran pembagian hasil dan menimbulkan kebutuhan evaluasi lebih lanjut terhadap penyebab kerugian tersebut.

Kutipan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Abu Ali Farmadi yang menyebutkan bahwa kegagalan usaha dapat menyebabkan keuntungan tidak tercapai sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank memahami akad mudharabah sebagai akad yang memiliki ketidakpastian hasil. Keuntungan yang diproyeksikan pada awal akad dapat berubah apabila usaha menghadapi hambatan.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa risiko kerugian usaha merupakan bentuk risiko yang melekat pada transaksi mudharabah. Risiko ini muncul karena usaha nasabah sangat bergantung pada kondisi

⁶⁷ Putra Astaman, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

pasar, kemampuan pengelolaan, serta stabilitas ekonomi. Dengan demikian, usaha merugi bukan hanya menjadi persoalan keuangan, tetapi juga menjadi dasar bagi pihak bank untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan transaksi mudharabah.

c. Risiko Keterlambatan Penyampaian Laporan Usaha

Risiko berikutnya adalah keterlambatan penyampaian laporan usaha. Dalam transaksi mudharabah, laporan usaha sangat penting karena menjadi dasar bagi pihak bank untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah. Apabila laporan usaha terlambat disampaikan, maka pihak bank mengalami keterbatasan informasi dalam memantau kondisi usaha dan menghitung pembagian hasil. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arman selaku nasabah:

“Pernah terjadi keterlambatan pelaporan karena kesibukan usaha, namun dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan pihak bank.”⁶⁸

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan laporan usaha dapat terjadi karena aktivitas usaha nasabah. Dalam hal ini, keterlambatan bukan disebabkan oleh keinginan untuk menghindari kewajiban, melainkan karena kesibukan dalam menjalankan usaha. Meskipun demikian, keterlambatan tetap menjadi risiko karena dapat menghambat proses pemantauan oleh pihak bank. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Namirah selaku Customer Service:

“Dalam praktiknya, beberapa kendala seperti keterlambatan laporan usaha atau ketidaksesuaian informasi usaha memang pernah terjadi. Namun kasus tersebut biasanya ditangani melalui komunikasi yang baik antara bank dan nasabah sehingga masalah dapat segera diselesaikan.”⁶⁹

⁶⁸ Arman, Nasabah, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁶⁹ Namirah, Customer Service, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank juga mengakui adanya kendala keterlambatan laporan usaha dalam praktik akad mudharabah. Namun, pihak bank tidak langsung menilai kendala tersebut sebagai masalah yang tidak dapat diselesaikan. Komunikasi antara bank dan nasabah menjadi cara awal untuk mengetahui penyebab keterlambatan. Temuan ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Abu Ali Farmadi selaku marketing:

“Dalam beberapa kasus pernah ditemukan keterlambatan pelaporan usaha dan ketidaksesuaian data usaha. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui komunikasi dan pengawasan yang lebih intensif.”⁷⁰

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa keterlambatan pelaporan merupakan risiko yang ditangani melalui komunikasi dan pengawasan. Dengan demikian, risiko keterlambatan laporan tidak hanya dipahami sebagai kelalaian administratif, tetapi juga sebagai tanda bahwa bank perlu meningkatkan pengawasan terhadap usaha nasabah. Berbeda dengan Bapak Arman, Ibu Sariwana menyampaikan:

“Tidak pernah terjadi keterlambatan yang berarti dalam pelaporan maupun pembagian hasil.”⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan tidak dialami oleh semua nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa risiko keterlambatan bersifat situasional. Ada nasabah yang pernah mengalami keterlambatan karena kesibukan usaha, tetapi ada pula nasabah yang tidak mengalami keterlambatan berarti. Pernyataan Ibu Sariwana tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Sahanadhia:

“Tidak pernah terjadi keterlambatan yang serius dalam pelaporan maupun pembagian hasil.”⁷²

⁷⁰ Abu Ali Farmadi, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁷¹ Sariwana, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁷² Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa risiko keterlambatan laporan usaha memang muncul dalam transaksi akad mudharabah, tetapi tidak terjadi pada seluruh nasabah. Triangulasi sumber menunjukkan adanya variasi pengalaman nasabah, sedangkan dari pihak bank terdapat pengakuan bahwa keterlambatan laporan pernah terjadi dan perlu ditangani melalui komunikasi serta pengawasan.

d. Risiko Ketidaksesuaian Data dan Ketidakakuratan Laporan Usaha

Risiko lain yang muncul dalam transaksi akad mudharabah adalah ketidaksesuaian data dan ketidakakuratan laporan usaha. Risiko ini berkaitan dengan perbedaan antara informasi yang disampaikan nasabah dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Dalam akad mudharabah, keakuratan laporan usaha sangat penting karena menjadi dasar dalam menilai perkembangan usaha dan pembagian hasil. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Putra Astaman selaku marketing:

“Ya, beberapa kasus seperti keterlambatan laporan usaha dan ketidaksesuaian data usaha pernah terjadi. Namun bank selalu melakukan pembinaan dan pendampingan agar masalah dapat segera diselesaikan.”⁷³

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data usaha pernah ditemukan dalam praktik akad mudharabah. Ketidaksesuaian data menjadi risiko karena dapat membuat pihak bank tidak memperoleh gambaran yang tepat mengenai kondisi usaha nasabah. Namun, pihak bank tidak hanya melihatnya sebagai masalah, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan agar masalah dapat diselesaikan.

Kutipan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Abu Ali Farmadi yang menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus pernah ditemukan keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian data usaha. Hal ini

⁷³ Putra Astaman, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data bukan hanya ditemukan oleh satu informan, tetapi juga diakui oleh informan lain dari pihak bank.

Temuan ini juga sejalan dengan keterangan Ibu Namirah yang menyebutkan bahwa risiko yang sering muncul meliputi ketidaksesuaian data usaha. Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa ketidaksesuaian data merupakan salah satu risiko yang mendapat perhatian dari pihak bank karena berhubungan langsung dengan keakuratan informasi usaha nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketidaksesuaian data dapat dipahami sebagai risiko yang berkaitan dengan kualitas informasi. Apabila data yang disampaikan nasabah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka pihak bank dapat mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi usaha. Dari hasil pengamatan penulis terhadap pola jawaban informan, pihak bank menempatkan keakuratan data sebagai aspek penting dalam transaksi mudharabah karena informasi usaha menjadi dasar dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

e. Risiko *Moral Hazard* dan Kurangnya Keterbukaan Nasabah

Risiko *moral hazard* juga muncul sebagai salah satu risiko penting dalam transaksi akad mudharabah. Risiko ini terjadi apabila nasabah tidak menyampaikan kondisi usaha secara jujur atau tidak terbuka mengenai perkembangan usaha yang dijalankan. Dalam akad mudharabah, bank tidak mengelola usaha secara langsung, sehingga kejujuran dan keterbukaan nasabah menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran akad. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Namirah selaku *Customer Service*:

“Risiko yang sering muncul antara lain penurunan pendapatan usaha, keterlambatan penyampaian laporan usaha, ketidaksesuaian data usaha, serta risiko moral hazard ketika nasabah tidak menyampaikan kondisi usahanya secara jujur kepada bank.”⁷⁴

⁷⁴ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa *moral hazard* muncul ketika nasabah tidak menyampaikan kondisi usaha secara jujur. Risiko ini menjadi penting karena akad mudharabah bergantung pada kepercayaan antara bank dan nasabah. Apabila informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak bank dapat mengalami kesulitan dalam menilai kondisi usaha yang sebenarnya. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Putra Astaman selaku marketing:

“Kurangnya pengalaman dalam mengelola usaha, perubahan kondisi pasar, meningkatnya biaya operasional, serta kurangnya keterbukaan nasabah dalam memberikan informasi usaha.”⁷⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan nasabah menjadi salah satu faktor yang dapat memunculkan risiko. Ketika nasabah tidak terbuka, pihak bank tidak dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi usaha. Dalam konteks akad mudharabah, kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam menentukan langkah pengawasan maupun penyelesaian masalah.

Temuan tersebut juga sejalan dengan keterangan Bapak Abu Ali Farmadi yang menyebutkan adanya risiko ketidakjujuran dalam pelaporan usaha. Hal ini memperkuat bahwa *moral hazard* tidak hanya dilihat sebagai kemungkinan teoritis, tetapi menjadi salah satu risiko yang diwaspadai oleh pihak bank dalam praktik transaksi mudharabah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa risiko *moral hazard* dalam akad mudharabah berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab nasabah dalam menyampaikan laporan usaha. Dari hasil pengamatan penulis terhadap data wawancara, pihak bank menempatkan *moral hazard* sebagai risiko yang perlu diantisipasi karena

⁷⁵ Putra Astaman, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

dapat memengaruhi keakuratan laporan, pembagian hasil, dan kepercayaan antara bank dan nasabah.

f. Risiko Komunikasi antara Bank dan Nasabah

Risiko komunikasi juga ditemukan dalam transaksi akad mudharabah. Komunikasi menjadi penting karena pihak bank membutuhkan informasi perkembangan usaha dari nasabah. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka keterlambatan laporan, ketidaksesuaian informasi, dan kesalahpahaman dapat terjadi. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arman selaku nasabah:

“Pernah terjadi keterlambatan pelaporan karena kesibukan usaha, namun dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan pihak bank.”⁷⁶

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi sarana penyelesaian ketika terjadi keterlambatan laporan. Keterlambatan dapat menjadi risiko apabila tidak segera dikomunikasikan kepada pihak bank. Namun, apabila komunikasi tetap berjalan, masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Sariwana selaku nasabah:

“Pihak bank memberikan solusi dan kesempatan untuk berdiskusi mengenai kondisi usaha yang sedang menurun.”⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara bank dan nasabah tidak hanya berkaitan dengan pelaporan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan kendala usaha. Ketika usaha mengalami penurunan, nasabah diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Ibu Sahanadhia:

“Pihak bank memberikan pemahaman dan solusi yang baik ketika usaha mengalami kendala.”⁷⁸

⁷⁶ Arman, Nasabah, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁷⁷ Sariwana, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁷⁸ Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam menghadapi risiko akad mudharabah. Risiko komunikasi dapat muncul apabila nasabah tidak menyampaikan kondisi usaha secara terbuka atau terlambat melaporkan perkembangan usaha. Namun, komunikasi yang baik dapat membantu bank dan nasabah menyelesaikan kendala yang muncul selama transaksi berlangsung.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara, bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare meliputi risiko penurunan pendapatan usaha, risiko usaha merugi, risiko keterlambatan pelaporan usaha, risiko ketidaksesuaian data usaha, risiko *moral hazard*, serta risiko komunikasi antara bank dan nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko-risiko tersebut dipahami dari dua sisi. Dari pihak bank, risiko terlihat dalam bentuk keterlambatan laporan, ketidaksesuaian data, *moral hazard*, usaha merugi, dan perubahan kondisi pasar. Sementara itu, dari pihak nasabah, risiko dirasakan dalam bentuk penurunan pendapatan, fluktuasi keuntungan, kondisi pasar yang tidak stabil, dan keterlambatan pelaporan karena kesibukan usaha. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara keterangan pihak bank dan pengalaman nasabah mengenai bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.

3. Penanganan Risiko Dalam Transaksi Akad Mudharabah Berdasarkan Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan risiko transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban, kebenaran, transparansi, dan keadilan. Keempat prinsip tersebut menjadi dasar bagi pihak bank dalam mencegah, mengawasi,

mengevaluasi, dan menyelesaikan risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penanganan risiko tidak hanya dilakukan melalui mekanisme manajemen risiko secara umum, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai akuntansi syariah dalam setiap tahapan transaksi. Prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui seleksi calon nasabah, analisis kelayakan usaha, monitoring usaha, dan evaluasi laporan. Prinsip kebenaran diterapkan melalui verifikasi data, pemeriksaan dokumen, serta identifikasi penyebab kerugian. Prinsip transparansi diterapkan melalui edukasi akad, penjelasan hak dan kewajiban, penyampaian risiko usaha, serta komunikasi terbuka antara bank dan nasabah. Sementara itu, prinsip keadilan diterapkan melalui penyelesaian risiko berdasarkan ketentuan akad dan musyawarah agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, penanganan risiko transaksi akad mudharabah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dapat dilihat melalui beberapa bentuk, yaitu penanganan risiko melalui prinsip keadilan, penanganan risiko melalui prinsip pertanggung jawaban, penanganan risiko melalui prinsip kebenaran, dan penanganan risiko melalui prinsip transparansi.

a. Penanganan Risiko melalui Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam penanganan risiko terlihat ketika bank menyelesaikan kerugian atau kendala usaha berdasarkan ketentuan akad dan musyawarah. Dalam penerapan prinsip keadilan, risiko yang sering muncul adalah perselisihan mengenai pembagian keuntungan, ketidakpuasan nasabah terhadap nisbah bagi hasil, serta potensi sengketa apabila usaha mengalami kerugian. Dalam akad mudharabah, kerugian yang terjadi karena risiko bisnis yang wajar diselesaikan sesuai ketentuan akad. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau

penyalahgunaan dana oleh nasabah, maka nasabah diminta untuk bertanggung jawab. Pola tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Namirah selaku *Customer Service*:

“Bank mengedepankan pendekatan musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Nasabah diberikan kesempatan menjelaskan kendala yang dihadapi, kemudian bank melakukan analisis terhadap kondisi usaha tersebut. Selanjutnya dicari langkah penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan bank agar kedua belah pihak tetap memperoleh keadilan.”⁷⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah menjadi cara penting dalam menyelesaikan risiko. Nasabah diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi usaha yang dihadapi, kemudian pihak bank melakukan analisis sebelum menentukan langkah penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak mengambil keputusan secara sepihak. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Abu Ali Farmadi:

“Bank mengutamakan musyawarah dan mencari solusi terbaik sesuai kondisi nasabah. Pendekatan yang dilakukan tetap mengacu pada prinsip syariah dan ketentuan internal bank.”⁸⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan internal bank. Artinya, musyawarah tidak berarti mengabaikan akad, tetapi menjadi cara untuk mencari penyelesaian yang adil dan sesuai dengan kesepakatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Putra Astaman:

“Bank melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, bank dapat memberikan pendampingan

⁷⁹ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

⁸⁰ Abu Ali Farmadi, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

dan evaluasi agar usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik."⁸¹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya tampak dalam penyelesaian kerugian, tetapi juga dalam pendampingan kepada nasabah. Bank tidak hanya menuntut nasabah menyelesaikan kewajibannya, tetapi juga memberikan pendampingan dan evaluasi agar usaha dapat kembali berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip keadilan dalam penanganan risiko diterapkan melalui musyawarah, evaluasi, dan penyelesaian berdasarkan ketentuan akad. Penanganan risiko tidak dilakukan secara sepihak, tetapi mempertimbangkan kondisi usaha, penyebab kerugian, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

b. Penanganan Risiko melalui Prinsip Pertanggungjawaban

Penanganan risiko melalui prinsip pertanggungjawaban terlihat dari adanya upaya bank dalam memastikan bahwa pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang memiliki kelayakan usaha dan kemampuan mengelola dana. Dalam akad mudharabah, bank bertanggung jawab sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah bertanggung jawab sebagai pengelola usaha. Oleh karena itu, tanggung jawab kedua pihak harus dijalankan secara jelas agar risiko dapat dikendalikan. Risiko yang berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban meliputi penurunan pendapatan usaha, kerugian usaha, dan *moral hazard* dari pihak nasabah dalam mengelola dana pembiayaan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abu Ali Farmadi selaku marketing Bank Muamalat Cabang Kota Parepare:

⁸¹ Putra Astaman, Marketing, *Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.*

“Bank melakukan seleksi calon nasabah, analisis kelayakan usaha, edukasi mengenai akad mudharabah, serta monitoring secara berkala terhadap usaha yang dibiayai.”⁸²

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penanganan risiko dilakukan sejak tahap awal melalui seleksi calon nasabah dan analisis kelayakan usaha. Seleksi dan analisis usaha menjadi bentuk pertanggungjawaban bank agar pembiayaan diberikan kepada nasabah yang layak dan memiliki usaha produktif. Hal ini penting karena akad mudharabah bergantung pada kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Namirah selaku Customer Service:

“Bank melakukan seleksi dan analisis usaha sebelum pembiayaan diberikan. Selain itu, bank juga melakukan monitoring berkala, memberikan edukasi kepada nasabah mengenai akad mudharabah, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip syariah.”⁸³

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban bank tidak hanya dilakukan pada tahap awal, tetapi juga selama pembiayaan berjalan. Monitoring berkala menjadi bentuk tanggung jawab bank untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan akad. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Putra Astaman selaku marketing:

“Strateginya meliputi analisis kelayakan usaha, verifikasi data nasabah, monitoring berkala, dan edukasi mengenai prinsip syariah dalam menjalankan usaha.”⁸⁴

Berdasarkan beberapa kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam penanganan risiko diterapkan melalui

⁸² Abu Ali Farmadi, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

⁸³ Namirah, Customer Service, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

⁸⁴ Putra Astaman, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

analisis kelayakan usaha, verifikasi data, monitoring, dan edukasi kepada nasabah. Triangulasi sumber dari pihak *Customer Service* dan marketing menunjukkan bahwa pihak bank memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola risiko akad mudharabah.

c. Penanganan Risiko melalui Prinsip Kebenaran

Penanganan risiko melalui prinsip kebenaran terlihat dari proses verifikasi data, pemeriksaan dokumen, evaluasi laporan usaha, dan identifikasi penyebab kerugian. Prinsip kebenaran menjadi penting karena risiko dalam akad mudharabah sering berkaitan dengan ketidaksesuaian data, keterlambatan laporan, dan ketidakakuratan informasi usaha. Oleh karena itu, pihak bank perlu memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Putra Astaman selaku *marketing*:

“Strateginya meliputi analisis kelayakan usaha, verifikasi data nasabah, monitoring berkala, dan edukasi mengenai prinsip syariah dalam menjalankan usaha.”⁸⁵

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi data menjadi salah satu langkah penting dalam penanganan risiko. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh nasabah benar dan dapat digunakan sebagai dasar analisis pembiayaan. Apabila data tidak diverifikasi, maka bank berpotensi menghadapi risiko kesalahan dalam menilai kelayakan usaha. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Namirah:

“Ketika terjadi kerugian, bank terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya. Jika kerugian disebabkan oleh faktor bisnis yang wajar, maka penyelesaiannya mengikuti ketentuan akad mudharabah. Namun apabila ditemukan unsur

⁸⁵ Putra Astaman, Marketing, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

kelalaian atau penyalahgunaan dana, maka nasabah diminta mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.”⁸⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kebenaran juga diterapkan ketika terjadi kerugian. Bank tidak langsung menyimpulkan bahwa kerugian disebabkan oleh nasabah, tetapi terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian risiko harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan yang benar. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Abu Ali Farmadi:

“Bank terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab kerugian. Jika kerugian terjadi karena risiko bisnis yang normal, maka penyelesaiannya mengikuti ketentuan akad. Namun jika terjadi karena kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip kebenaran dalam penanganan risiko diterapkan melalui verifikasi data dan identifikasi penyebab kerugian. Bank membedakan antara kerugian yang terjadi karena risiko bisnis dan kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah. Dengan cara tersebut, penanganan risiko dilakukan berdasarkan informasi yang benar, bukan berdasarkan dugaan sepihak.

d. Penanganan Risiko melalui Prinsip Transparansi

Penanganan risiko juga dilakukan melalui prinsip transparansi. Risiko yang berkaitan dengan prinsip transparansi meliputi asimetri informasi, keterlambatan pelaporan usaha, kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta potensi *moral hazard* akibat kurangnya keterbukaan informasi. Prinsip ini terlihat dari pemberian edukasi kepada

⁸⁶ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

⁸⁷ Abu Ali Farmadi, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

nasabah mengenai akad mudharabah, hak dan kewajiban, risiko usaha, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala. Transparansi diperlukan agar nasabah memahami akad yang dijalankan dan tidak terjadi kesalahpahaman selama masa pembiayaan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Namirah selaku *Customer Service*:

“Bank melakukan seleksi dan analisis usaha sebelum pembiayaan diberikan. Selain itu, bank juga melakukan monitoring berkala, memberikan edukasi kepada nasabah mengenai akad mudharabah, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip syariah.”⁸⁸

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa edukasi akad menjadi bagian dari penanganan risiko. Melalui edukasi, nasabah dapat memahami karakter akad mudharabah, termasuk sistem bagi hasil, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam mengelola usaha. Pemahaman tersebut dapat mengurangi potensi kesalahpahaman antara bank dan nasabah. Kutipan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Putra Astaman:

“Strateginya meliputi analisis kelayakan usaha, verifikasi data nasabah, monitoring berkala, dan edukasi mengenai prinsip syariah dalam menjalankan usaha.”⁸⁹

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa edukasi tidak hanya dilakukan sebagai bentuk penjelasan produk, tetapi juga sebagai bagian dari strategi penanganan risiko. Nasabah yang memahami akad dengan baik akan lebih mudah menjalankan kewajibannya, terutama dalam pengelolaan usaha dan penyampaian laporan. Dari sisi nasabah, transparansi juga terlihat dari adanya ruang komunikasi ketika terjadi kendala usaha. Ibu Sariwana selaku nasabah menyampaikan:

⁸⁸ Namirah, *Customer Service*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

⁸⁹ Putra Astaman, *Marketing*, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 26 Mei 2026.

“Pihak bank memberikan solusi dan kesempatan untuk berdiskusi mengenai kondisi usaha yang sedang menurun.”⁹⁰

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjelaskan kondisi usahanya. Hal ini merupakan bentuk transparansi dalam komunikasi karena nasabah tidak hanya diwajibkan melapor, tetapi juga diberi ruang untuk menyampaikan kendala yang dihadapi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Sahanadhia selaku nasabah:

“Pihak bank memberikan pemahaman dan solusi yang baik ketika usaha mengalami kendala.”⁹¹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip transparansi dalam penanganan risiko diterapkan melalui edukasi, komunikasi terbuka, dan pemberian ruang diskusi antara bank dan nasabah. Transparansi membantu bank memahami kondisi usaha nasabah, sekaligus membantu nasabah memahami langkah penyelesaian yang harus dilakukan.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara, penanganan risiko transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dilakukan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban tampak melalui seleksi nasabah, analisis kelayakan usaha, monitoring, dan evaluasi laporan. Prinsip kebenaran tampak melalui verifikasi data dan identifikasi penyebab kerugian. Prinsip transparansi tampak melalui edukasi akad, komunikasi terbuka, dan ruang diskusi antara bank dan nasabah. Prinsip keadilan tampak melalui penyelesaian risiko berdasarkan ketentuan akad, musyawarah, dan pendampingan kepada nasabah.

⁹⁰ Sariwana, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 21 Mei 2026.

⁹¹ Sahanadhia, Nasabah, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare tanggal 19 Mei 2026.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah tidak hanya berperan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi, tetapi juga menjadi dasar dalam penanganan risiko akad mudharabah. Dengan penerapan prinsip pertanggungjawaban, kebenaran, transparansi, dan keadilan, pihak bank dapat mencegah risiko sejak awal, mengawasi perkembangan usaha, mengevaluasi penyebab kendala, dan menyelesaikan risiko secara adil antara bank dan nasabah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dilakukan melalui prinsip keadilan, pertanggungjawaban, kebenaran, dan transparansi. Prinsip tersebut tampak dalam penjelasan akad kepada nasabah, kesepakatan nisbah bagi hasil, verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, pelaporan usaha, serta monitoring terhadap usaha nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai proses pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan dan keadilan antara bank dan nasabah.

Temuan mengenai prinsip keadilan memperlihatkan bahwa Bank Muamalat Cabang Kota Parepare menerapkan keadilan melalui kesepakatan nisbah bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip pertanggungjawaban tampak melalui pembagian peran antara bank dan nasabah. Bank bertanggung jawab memberikan informasi produk, melakukan analisis, menyediakan modal, mencatat transaksi, dan melakukan pengawasan. Sementara itu, nasabah bertanggung jawab mengelola usaha secara profesional dan menyampaikan laporan perkembangan usaha. Prinsip kebenaran dalam penelitian ini tampak melalui proses verifikasi data, pemeriksaan dokumen, dan

pencatatan transaksi berdasarkan informasi yang valid. Prinsip transparansi juga menjadi temuan yang menonjol. Transparansi diterapkan melalui penjelasan mengenai akad, hak dan kewajiban, nisbah bagi hasil, risiko usaha, jangka waktu, dan ketentuan pembiayaan.

Dalam perspektif teori akuntansi syariah, temuan ini menunjukkan bahwa transaksi mudharabah harus dijalankan berdasarkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab.⁹² Pihak bank memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, risiko, dan pembagian hasil sebelum akad dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip transparansi dan keadilan menjadi dasar penting dalam transaksi mudharabah, karena nasabah memiliki hak untuk memahami secara jelas akad yang dijalankan sebelum menyetujui pembiayaan.

Temuan ini juga relevan dengan *Syariah Enterprise Theory*, karena akad mudharabah dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia.⁹³ Bank bertanggung jawab mengelola dana sesuai prinsip syariah, sedangkan nasabah bertanggung jawab mengelola usaha secara jujur dan menyampaikan laporan usaha sesuai kondisi sebenarnya. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah dalam akad mudharabah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual.

Selain itu, jika dilihat melalui *Agency Theory*, hubungan antara bank dan nasabah dalam akad mudharabah mencerminkan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha.⁹⁴ Dalam hubungan ini, potensi asimetri informasi dapat terjadi karena nasabah lebih mengetahui kondisi usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, verifikasi data, pelaporan usaha, dan monitoring menjadi

⁹² Silvi Indah Nurvita Sari et al., “Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya,” *Ecotechnopreneur: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2, no. 01 (2023): 21–29.

⁹³ Feri Irawan and Eva Muarifah, “Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory:,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 149–78.

⁹⁴ Jamaluddin Jamal and Anwar Enre, “Konstruksi Agency Theory Untuk Meminimalisir Asymmetry Information Dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh,” *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 5, no. 2 (2023): 163–71.

mekanisme penting untuk mengurangi ketimpangan informasi antara bank dan nasabah.

Jika dibandingkan dengan penelitian Dwi Andika Putra dan Muhammad Arfan mengenai implementasi PSAK 105 pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, temuan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pentingnya penerapan akuntansi mudharabah sesuai prinsip syariah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Bank Muamalat Cabang Banda Aceh secara umum telah menerapkan PSAK 105, meskipun masih terdapat aspek teknis yang belum sepenuhnya optimal.⁹⁵ Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa Bank Muamalat Cabang Kota Parepare telah menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah melalui pencatatan, verifikasi, kesepakatan nisbah, dan pelaporan. Namun demikian, penelitian ini menemukan aspek yang lebih menonjol pada dimensi relasional dan operasional, yaitu bagaimana prinsip akuntansi syariah dipahami oleh pegawai dan dirasakan oleh nasabah dalam bentuk keadilan, transparansi, dan komunikasi.

Dengan demikian, nilai kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa penerapan akuntansi syariah tidak hanya dinilai dari kesesuaian standar, tetapi juga dari bagaimana prinsip-prinsip tersebut diinternalisasikan dalam interaksi bank dan nasabah. Jika penelitian Dwi Andika Putra dan Muhammad Arfan lebih menekankan kesesuaian praktik dengan PSAK 105, penelitian ini memperlihatkan bahwa di tingkat cabang, penerapan akuntansi syariah juga tampak dalam praktik edukasi akad, pemberian simulasi nisbah, monitoring usaha, dan komunikasi selama pembiayaan berjalan.

Selanjutnya, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aksan dan Nurul Izzah S.M yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dapat mengurangi potensi *moral hazard* pada pembiayaan

⁹⁵ Putra and Arfan, "Analisis Implementasi Psak 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh."

mudharabah.⁹⁶ Dalam penelitian ini, prinsip kebenaran dan transparansi berperan penting untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian informasi antara bank dan nasabah. Verifikasi data, laporan usaha, dan monitoring menjadi mekanisme yang dapat memperkuat kejujuran dalam transaksi. Namun, penelitian ini berbeda karena objeknya adalah Bank Muamalat Cabang Kota Parepare, bukan BMT. Perbedaan objek ini memberikan nilai tambah karena penelitian ini memperlihatkan bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam struktur perbankan formal yang memiliki prosedur lebih terlembaga.

Penelitian ini juga memperluas temuan Aksan dan Nurul Izzah S.M karena tidak hanya membahas *moral hazard* dari sisi pencegahan perilaku menyimpang, tetapi juga menunjukkan bahwa pencegahan moral hazard dilakukan melalui kombinasi antara edukasi, verifikasi, pelaporan, dan monitoring.

Jika dikaitkan dengan penelitian Lela Nurohmah tentang penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas akad mudharabah, Penelitian Lela Nurohmah menegaskan bahwa pengakuan pendapatan dalam akad mudharabah harus dilakukan sesuai prinsip syariah agar tercipta transparansi dan keadilan.⁹⁷ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menemukan bahwa transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama dalam penjelasan nisbah bagi hasil kepada nasabah. Nasabah diberi pemahaman bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan bunga tetap.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dalam cakupan pembahasan. Penelitian Lela Nurohmah lebih menitikberatkan pada aspek pengakuan pendapatan, sedangkan penelitian ini membahas penerapan prinsip akuntansi syariah secara lebih luas dalam transaksi mudharabah. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana pendapatan dibagi, tetapi juga bagaimana

⁹⁶ Aksan, "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Di Yogyakarta)."

⁹⁷ Nurohmah, "Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah."

informasi diberikan, data diverifikasi, laporan disampaikan, dan hubungan antara bank dan nasabah dijaga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai praktik akuntansi syariah sebagai proses yang mencakup aspek administratif, etis, dan relasional.

Sementara itu, dibandingkan dengan penelitian Afiatin Dewi mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, temuan penelitian ini menunjukkan keterkaitan erat antara penerapan akuntansi syariah dan pengelolaan risiko. Penelitian Afiatin Dewi menekankan pentingnya identifikasi risiko dan strategi mitigasi dalam pembiayaan mudharabah.⁹⁸ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menemukan bahwa prinsip akuntansi syariah seperti kebenaran, transparansi, dan pertanggungjawaban menjadi dasar awal dalam mencegah risiko pembiayaan. Dengan kata lain, penerapan akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Afiatin Dewi terletak pada titik tekan analisis. Penelitian Afiatin Dewi lebih menekankan manajemen risiko sebagai aspek manajerial dan operasional, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syariah sendiri sudah mengandung fungsi mitigasi risiko. Verifikasi data, pelaporan usaha, dan monitoring bukan hanya aktivitas administratif, tetapi juga bagian dari sistem pengendalian risiko dalam akad mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan berupa pemahaman bahwa akuntansi syariah dan manajemen risiko saling terhubung dalam praktik pembiayaan mudharabah.

Secara keseluruhan, pembahasan terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare telah berlangsung dalam bentuk yang cukup komprehensif. Penerapan tersebut mencakup keadilan dalam kesepakatan nisbah, pertanggungjawaban dalam

⁹⁸ Dewi, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah."

pengelolaan dana dan pelaporan usaha, kebenaran dalam verifikasi data dan pencatatan transaksi, serta transparansi dalam penyampaian informasi akad kepada nasabah. Temuan ini menguatkan *teori akuntansi syariah, Syariah Enterprise Theory, Agency Theory, dan teori manajemen risiko*.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare tidak hanya diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan, tetapi juga melalui proses komunikasi, edukasi, kesepakatan, verifikasi, dan monitoring. Penerapan tersebut memiliki makna penting sebagai sarana menjaga kepercayaan, mengurangi asimetri informasi, memperkuat pertanggungjawaban, dan mencegah risiko dalam transaksi mudharabah. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi syariah dalam praktik perbankan tidak hanya merupakan sistem teknis, tetapi juga sistem nilai yang mengarahkan transaksi agar berjalan adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

2. Bentuk Risiko yang Muncul dalam Transaksi Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare meliputi risiko penurunan pendapatan usaha, kerugian usaha, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data usaha, *moral hazard*, dan lemahnya manajemen usaha nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki karakter risiko yang berbeda dengan akad pembiayaan lain, karena keuntungan tidak ditentukan secara tetap sejak awal, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dikelola oleh nasabah.

Secara substantif, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah kedua bahwa risiko dalam transaksi mudharabah muncul dari dua sumber utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, kejujuran dalam menyampaikan laporan, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksesuaian data usaha. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan kondisi pasar, persaingan usaha, fluktuasi

pendapatan, dan ketidakstabilan ekonomi. Artinya, risiko mudharabah tidak hanya disebabkan oleh perilaku nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika usaha yang berada di luar kendali bank dan nasabah.

Makna penting dari temuan tersebut adalah bahwa akad mudharabah sangat bergantung pada kualitas informasi dan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank sebagai pemilik modal tidak mengelola usaha secara langsung, sehingga perkembangan usaha lebih banyak diketahui oleh nasabah sebagai pengelola usaha.

Jika dianalisis melalui Agency Theory, temuan ini menunjukkan adanya hubungan keagenan antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*.⁹⁹ Dalam hubungan tersebut, nasabah memiliki akses informasi yang lebih besar terhadap usaha yang dijalankan, sedangkan bank bergantung pada laporan yang disampaikan nasabah. Perbedaan penguasaan informasi ini membuka peluang terjadinya asimetri informasi dan *moral hazard*. Oleh karena itu, risiko keterlambatan laporan, ketidaksesuaian data, dan kurangnya keterbukaan nasabah merupakan bentuk nyata dari persoalan keagenan dalam akad mudharabah.

Temuan ini juga relevan dengan teori manajemen risiko. Dalam teori manajemen risiko, risiko perlu dikenali sejak awal agar dapat dikendalikan secara tepat.¹⁰⁰ Risiko yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah membutuhkan proses identifikasi risiko yang menyeluruh, baik terhadap kondisi usaha nasabah maupun faktor eksternal yang memengaruhi usaha. Penurunan pendapatan, fluktuasi keuntungan, dan perubahan pasar menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki risiko bisnis yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui pengawasan, evaluasi, dan komunikasi yang baik antara bank dan nasabah.

⁹⁹ Jamal and Enre, “Konstruksi Agency Theory Untuk Meminimalisir Asymmetry Information Dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh.”

¹⁰⁰ Henny Setyo Lestari et al., *Manajemen Risiko: Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Selain itu, temuan ini juga memiliki keterkaitan dengan teori akuntansi syariah.¹⁰¹ Risiko ketidaksesuaian data dan keterlambatan laporan menunjukkan bahwa kebenaran dan transparansi informasi menjadi unsur penting dalam transaksi mudharabah. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi mencatat transaksi, tetapi juga memastikan bahwa informasi keuangan dan laporan usaha disampaikan secara benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, risiko dalam akad mudharabah dapat diminimalkan apabila prinsip kebenaran, transparansi, dan pertanggungjawaban dijalankan secara konsisten.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Afiatin Dewi yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mengandung risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko *moral hazard*.¹⁰² Dalam penelitian ini, risiko tersebut tampak pada penurunan pendapatan usaha, keterlambatan laporan, ketidaksesuaian data, dan potensi ketidakjujuran dalam pelaporan usaha. Namun, penelitian ini menemukan aspek yang lebih spesifik, yaitu bahwa risiko mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare tidak hanya berkaitan dengan kegagalan usaha, tetapi juga dengan kualitas komunikasi dan ketepatan informasi antara bank dan nasabah.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Aksan dan Nurul Izzah S.M yang menunjukkan bahwa *moral hazard* menjadi salah satu persoalan penting dalam pembiayaan mudharabah.¹⁰³ Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa *moral hazard* tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan faktor lain seperti lemahnya manajemen usaha, kurangnya pengalaman nasabah, perubahan pasar, serta keterlambatan pelaporan. Dengan demikian, risiko dalam akad mudharabah bersifat saling terkait dan perlu dipahami sebagai persoalan yang kompleks.

¹⁰¹ Sari et al., "Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya."

¹⁰² Dewi, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah."

¹⁰³ Aksan, "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Di Yogyakarta)."

Jika dibandingkan dengan penelitian Lela Nurohmah, penelitian ini memiliki relevansi karena sama-sama menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam akad mudharabah.¹⁰⁴ Akan tetapi, penelitian Lela Nurohmah lebih berfokus pada pengakuan pendapatan, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa risiko dalam mudharabah juga berkaitan dengan proses sebelum pendapatan diakui, yaitu keakuratan laporan usaha dan keterbukaan informasi nasabah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kualitas laporan usaha menjadi dasar penting dalam menjaga keadilan pembagian hasil.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare mencakup risiko usaha, risiko informasi, risiko *moral hazard*, dan risiko *eksternal*. Risiko tersebut muncul karena akad mudharabah bertumpu pada kepercayaan, keterbukaan, dan hasil usaha yang tidak pasti. Oleh karena itu, risiko mudharabah perlu dipahami bukan hanya sebagai risiko kerugian finansial, tetapi juga sebagai risiko yang berkaitan dengan kualitas pengelolaan usaha, kejujuran laporan, dan hubungan informasi antara bank dan nasabah.

3. Penanganan Risiko Dalam Transaksi Akad Mudharabah Berdasarkan Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan risiko transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban, kebenaran, transparansi, dan keadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga menjadi dasar dalam mengendalikan risiko yang muncul dalam akad mudharabah.

¹⁰⁴ Nurohmah, "Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah."

Secara substantif, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah ketiga bahwa penanganan risiko transaksi akad mudharabah dilakukan melalui empat prinsip utama. Pertama, prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui seleksi calon nasabah, analisis kelayakan usaha, monitoring, dan evaluasi laporan usaha. Kedua, prinsip kebenaran diterapkan melalui verifikasi data, pemeriksaan dokumen, dan identifikasi penyebab kerugian. Ketiga, prinsip transparansi diterapkan melalui edukasi akad, komunikasi terbuka, dan pemberian ruang diskusi kepada nasabah. Keempat, prinsip keadilan diterapkan melalui penyelesaian risiko berdasarkan ketentuan akad, musyawarah, serta perbedaan antara kerugian karena risiko bisnis dan kerugian karena kelalaian nasabah.

Makna penting dari temuan tersebut adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah memiliki fungsi pengendalian risiko. Risiko dalam akad mudharabah tidak hanya muncul karena usaha dapat mengalami kerugian, tetapi juga karena adanya kemungkinan ketidaksesuaian data, keterlambatan laporan, dan *moral hazard*. Oleh sebab itu, prinsip akuntansi syariah berperan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan dalam transaksi bersifat benar, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif teori akuntansi syariah, temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan transaksi agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, transparansi, dan pertanggungjawaban.¹⁰⁵ Pada transaksi mudharabah, prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kepercayaan dan bagi hasil. Apabila laporan usaha tidak benar, informasi tidak

¹⁰⁵ Sari et al., “Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya.”

transparan, atau tanggung jawab tidak dijalankan dengan baik, maka risiko pembiayaan akan semakin besar.

Temuan ini juga relevan dengan *Agency Theory*. Dalam akad mudharabah, bank sebagai shahibul maal memiliki keterbatasan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha nasabah sebagai mudharib.¹⁰⁶ Kondisi tersebut dapat menimbulkan asimetri informasi dan *moral hazard*. Penerapan prinsip akuntansi syariah melalui verifikasi data, pelaporan usaha, monitoring, dan evaluasi menjadi mekanisme untuk mengurangi ketimpangan informasi tersebut. Dengan cara ini, akuntansi syariah berperan sebagai alat pengendalian hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Selain itu, temuan ini juga berkaitan dengan teori manajemen risiko. Dalam teori manajemen risiko, risiko perlu diidentifikasi, diawasi, dievaluasi, dan dikendalikan secara sistematis.¹⁰⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan tersebut dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Kota Parepare melalui seleksi nasabah, analisis kelayakan usaha, monitoring berkala, evaluasi laporan, dan musyawarah. Namun, kekhasan penelitian ini terletak pada dasar yang digunakan dalam penanganan risiko, yaitu penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Artinya, risiko tidak hanya dikelola dengan pendekatan teknis, tetapi juga dengan pendekatan nilai yang menekankan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Afiatin Dewi yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah membutuhkan strategi mitigasi risiko melalui analisis kelayakan usaha, prinsip kehati-hatian, dan pengawasan terhadap penggunaan dana.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini, strategi tersebut juga

¹⁰⁶Jamal and Enre, “Konstruksi Agency Theory Untuk Meminimalisir Asymmetry Information Dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh.”

¹⁰⁷ Henny Setyo Lestari et al., *Manajemen Risiko: Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

¹⁰⁸ Afiatin Dewi, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomika Bisnis* 06, no. 01 (2015): 3213–18, <https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v6i1.2273>.

ditemukan melalui seleksi calon nasabah, monitoring berkala, evaluasi laporan usaha, dan komunikasi dengan nasabah. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena penanganan risiko tidak hanya dilihat dari sisi manajemen risiko, tetapi dianalisis berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Aksan dan Nurul Izzah S.M yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dapat mengurangi *moral hazard* dalam pembiayaan mudharabah.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini, upaya mengurangi moral hazard dilakukan melalui verifikasi data, edukasi akad, pelaporan usaha, monitoring, dan evaluasi. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dan menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syariah bukan hanya mengurangi moral hazard, tetapi juga menjadi dasar dalam seluruh proses penanganan risiko.

Jika dibandingkan dengan penelitian Dwi Andika Putra dan Muhammad Arfan, penelitian ini memiliki keterkaitan karena sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah pada Bank Muamalat. Namun, penelitian terdahulu lebih menekankan implementasi PSAK 105 dalam pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi.¹¹⁰ Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah juga berperan dalam penanganan risiko transaksi akad mudharabah, terutama melalui pertanggungjawaban, kebenaran data, transparansi informasi, dan keadilan dalam penyelesaian risiko.

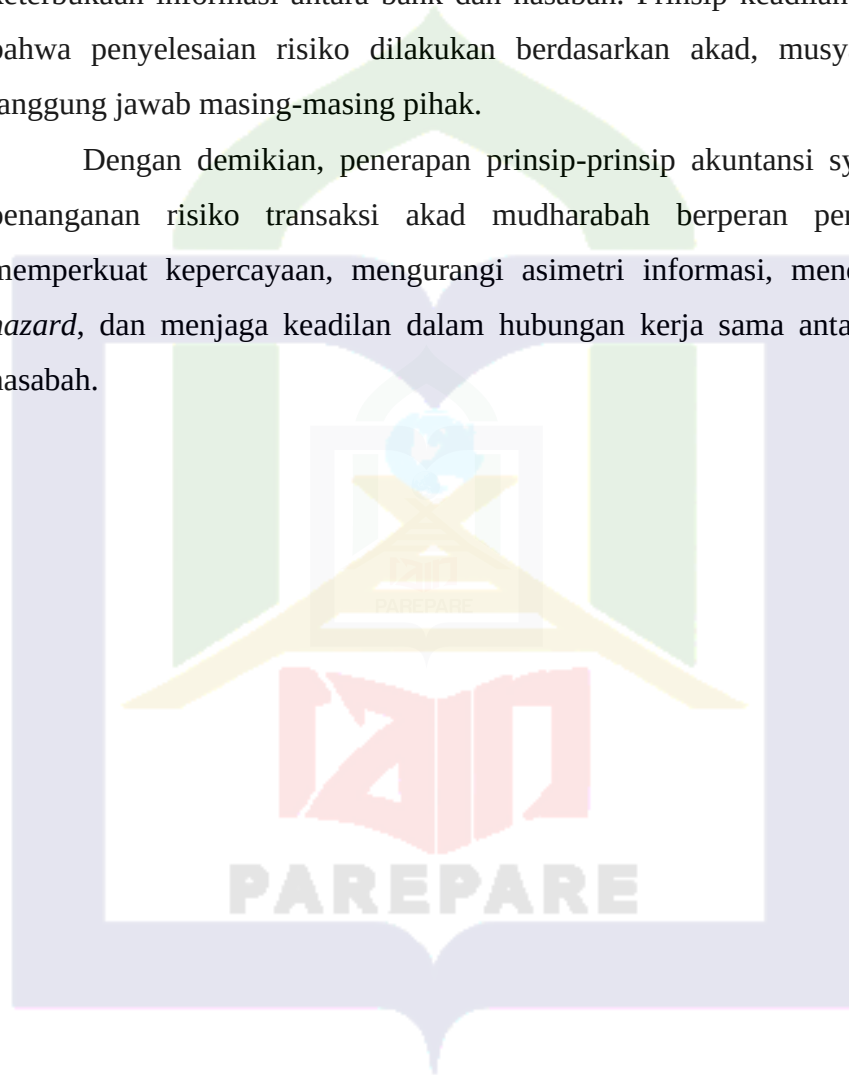
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan risiko transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare tidak hanya dilakukan melalui prosedur manajemen risiko, tetapi

¹⁰⁹ Nurul Izzah S M Aksan, “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Di Yogyakarta)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹¹⁰ Dwi Andika Putra and Muhammad Arfan, “Analisis Implementasi Psak 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (2020): 451–59, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16061>.

juga melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban membantu bank dan nasabah menjalankan peran masing-masing secara jelas. Prinsip kebenaran memastikan bahwa data dan laporan usaha sesuai dengan kondisi sebenarnya. Prinsip transparansi mendorong keterbukaan informasi antara bank dan nasabah. Prinsip keadilan memastikan bahwa penyelesaian risiko dilakukan berdasarkan akad, musyawarah, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penanganan risiko transaksi akad mudharabah berperan penting dalam memperkuat kepercayaan, mengurangi asimetri informasi, mencegah *moral hazard*, dan menjaga keadilan dalam hubungan kerja sama antara bank dan nasabah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare telah dilakukan melalui prinsip keadilan, pertanggungjawaban, kebenaran, dan transparansi. Prinsip keadilan tampak dalam penentuan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Prinsip pertanggungjawaban terlihat dari peran bank dalam memberikan informasi, melakukan pencatatan, serta mengawasi pembiayaan, sedangkan nasabah bertanggung jawab mengelola usaha dan menyampaikan laporan perkembangan usaha. Prinsip kebenaran diterapkan melalui verifikasi data, pemeriksaan dokumen, dan pencatatan transaksi sesuai prosedur. Adapun prinsip transparansi tampak dalam penjelasan pihak bank mengenai akad, hak dan kewajiban, risiko usaha, jangka waktu, serta mekanisme pembagian hasil.
2. Bentuk risiko yang muncul dalam transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare meliputi risiko penurunan pendapatan usaha, risiko kerugian usaha, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data usaha, moral hazard, lemahnya manajemen usaha nasabah, serta perubahan kondisi pasar dan ekonomi. Risiko tersebut muncul karena akad mudharabah merupakan akad berbasis kerja sama usaha dan bagi hasil, sehingga keuntungan tidak dapat dipastikan sejak awal. Selain itu, risiko juga muncul karena pihak bank sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh nasabah sebagai pengelola usaha. Oleh karena itu, kualitas laporan,

keterbukaan informasi, kejujuran nasabah, dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran transaksi mudharabah.

3. Penanganan risiko transaksi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare dilakukan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui seleksi calon nasabah, analisis kelayakan usaha, monitoring berkala, dan evaluasi laporan usaha. Prinsip kebenaran diterapkan melalui verifikasi data, pemeriksaan dokumen, serta identifikasi penyebab kerugian atau kendala usaha. Prinsip transparansi diterapkan melalui edukasi akad, penyampaian hak dan kewajiban, serta komunikasi terbuka antara bank dan nasabah. Prinsip keadilan diterapkan melalui penyelesaian risiko berdasarkan ketentuan akad dan musyawarah, sehingga apabila kerugian terjadi karena risiko bisnis yang wajar, penyelesaiannya mengikuti ketentuan akad, sedangkan apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan dana oleh nasabah, maka nasabah diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah berfungsi sebagai dasar dalam mencegah, mengawasi, dan menyelesaikan risiko transaksi akad mudharabah secara adil, transparan, benar, dan bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Bank Muamalat Cabang Kota Parepare, diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah, terutama pada aspek transparansi informasi, verifikasi data, pencatatan transaksi, dan pengawasan terhadap usaha nasabah. Pihak bank juga perlu memperkuat edukasi kepada nasabah agar mereka memahami secara lebih mendalam mengenai hak, kewajiban, risiko, dan mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah.

2. Bagi pegawai bank, khususnya bagian pembiayaan, marketing, dan layanan nasabah, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam proses monitoring dan evaluasi usaha nasabah. Monitoring secara berkala perlu dilakukan agar bank dapat mendeteksi risiko lebih awal, terutama risiko keterlambatan laporan, ketidaksesuaian data usaha, dan potensi moral hazard. Selain itu, komunikasi yang baik dengan nasabah perlu terus dijaga agar setiap kendala usaha dapat segera diketahui dan diselesaikan secara musyawarah.
3. Bagi nasabah pembiayaan mudharabah, diharapkan dapat menjalankan usaha secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan akad. Nasabah juga perlu menyampaikan laporan perkembangan usaha secara benar dan tepat waktu kepada pihak bank agar proses pembagian hasil dapat berjalan secara adil dan transparan. Keterbukaan nasabah dalam menyampaikan kondisi usaha menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kerja sama dengan pihak bank.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan penerapan akad mudharabah pada beberapa bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 105, agar aspek teknis pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. "AAOIFI Footprint Report 2022," 2022.
- Afifi, Linda Devi. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Aksan, Nurul Izzah S M. "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Di Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Alshater, Muneer M, M. Kabir Hassan, Adel Sarea, and Hussein Mohammad Samhan. "Islamic Accounting Research between 1982 and 2020: A Hybrid Review." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 8 (2022).
- Amimah Qodari, S.E.A.M.A., S.T.P.M.M. Moh. Ihsan, S.H.I.M.S. Mardiaton, S.E.M.S. Hustianto Sudarwadi, S.E.M.A. Tita Kartika, S.E.M.S.A.C.A. Dr. Muhammad Albahi, S.E.M.M.S.A.S. Siti Ita Rosita, M A Ikhyannuddin, S.E.M.M.C.A.C.P.A.C.F.L. Alchudri, and S.E.M.S. Dr. E. Mohamad Nur Utomo. *Akuntansi Syariah*. CV Rey Media Grafika, 2025.
- Arifin, H Zaenal, and MKn SH. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Penerbit Adab, 2021.
- Aziz, Aghvar, Nur Khayat, and Wargo Niskaromah. "A Literature Review on Risk Management in Mudharabah and Musyarakah Financing Products within the Context of Islamic Banking," 2025, 271–79.
- Bamberg, G, W Ballwieser, K Spremann, G Bamberg, M J Beckmann, H Bester, M Blickle, R Ewert, G Feichtinger, and V Firchau. *Agency Theory, Information, and Incentives*. Business and Economics. Springer Berlin Heidelberg, 2012. <https://books.google.co.id/books?id=wertCAAQBAJ>.
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). "Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document Principles for Operational Resilience," 2020.
- Bastian, I. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=uW9K2kD7Sm4C>.
- Budiono, I Nyoman. "Manajemen Pemasaran Bank Syariah." IAIN Parepare

Nusantara Press, 2022.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah (PSAK No. 105)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2007.

Dewi, Afiatin. “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomika Bisnis* 06, no. 01 (2015): 3213–18. <https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v6i1.2273>.

Dr. Ahmadio, M.E.I, n.d.

Febianto, Irawan. “Risk Management In Mudharabah And Musharakah Financing Of Islamic Banks 1,” 2007, 0–29.

Hassan, Kabir, and Ali Ashraf. “Risk Management in Islamic Financial Instruments,” 2021.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Irawan, Feri, and Eva Muarifah. “Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 149–78.

———. “Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory: Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 149–78.

Islamic Financial Services Board (IFSB). “Islamic Financial Services Industry Stability Report,” 2024.

Islamic Financial Services Board (IFSB) Secretariat. “Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023,” 2023.

Jamal, Jamaluddin, and Anwar Enre. “Konstruksi Agency Theory Untuk Meminimalisir Asymmetry Information Dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh.” *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 5, no. 2 (2023): 163–71.

Kurniati, Pratiwi. “Buku Ajar,” 2023.

Lestari, Henny Setyo, Kristian Chandra, Wahyuni Rusliyana Sari, Sri Yani

Kusumastuti, Sa'dianoor Sa'dianoor, Febria Nalurita, and Loso Judijanto. *Manajemen Risiko: Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Menne, Firman, La Ode Hasiara, Adil Setiawan, Palipada Palisuri, Andi Mattingaragau Tenrigau, Waspada Waspada, Juliana Juliana, and Nurhilalia Nurhilalia. "Sharia Accounting Model in the Perspective of Financial Innovation." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 10, no. 1 (2024): 100176. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>.

Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Ed.)*. United States of America: SAGE Publications., 1994.

Nurohmah, Lela. "Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah." *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2025).

Octaviani, Irma, and Annisa Fithria. "The Implementation of the Accounting Standard (Psak 405) For Mudharabah Financing: A Study on BPD DIY Syariah." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2024): 82–95. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v4i1.1091>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kontributor: DEKS Bank Indonesia, DJPPR Kemenkeu. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024." Vol. 2015. Jakarta, Indonesia, 2024.

Eko Haryanto.Pdf," n.d._"Pengolahan Dan Teknik Analisis Data"

Putra, Dwi Andika, and Muhammad Arfan. "Analisis Implementasi Psak 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (2020): 451–59. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16061>.

Rahardiansyah, Risal Fadhil, Muhammad Zulkarnaen Purnamaputra, Putri Ayu Dhea, and Putri Sasya Wilujeng. "Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022).

Sari, Silvi Indah Nurvita, Ananta Delyana Mafikah, Wisnu Handika, Jamhari Lil Hikam, and Eny Latifah. "Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya." *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology*

And Entrepreneur 2, no. 01 (2023): 21–29.

Setiandini, Nita, and Muhamad Rizki. “Implementasi Standar Akuntansi Syariah Dalam Praktik Mudharabah : Studi Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo” 2, no. 1 (2023): 68–73.

Suriani, Suriani, and Rayyan Firdaus. “Pengaruh Akuntansi Deposito Mudharabah Dalam Unit Syariah Bank Konvensional Pada Laporan keuangan Bank Tersebut.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024).

Taufiq Harahap, Ahmad. “Perkembangan Akuntansi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Warta* 13, no. 3 (2017): 27. file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AOTP 2017.pdf%0D.





Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4777/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2025, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
- b. Menunjuk saudara: **Rismala, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : DANDY HARJA
- NIM : 2220203862202058
- Program Studi : Akuntansi Syari'ah
- Judul Penelitian : EVALUASI TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN HIBAH UNTUK KELOMPOK TANI DAN NELAYAN PADA KANTOR DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 21 Agustus 2025
Dekan.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Surat Izin Meneliti Dari IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1153/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

27 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DANDY HARJA
Tempat/Tgl. Lahir : TARAKAN, 13 Juli 2004
NIM : 2220203862202058
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syaria'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. GELORA MANDIRI, KELURAHAN LOMPOE, KECAMATAN
BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 01 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

		SRN IP0000489
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id		
IZIN PENELITIAN Nomor : 489/IP/DPM-PTSP/5/2026		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: DANDY HARJA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: AKUNTANSI SYARIAH	
ALAMAT	: JL. GELORA MANDIRI, KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG KOTA PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN	: BANK MUAMALAT KC PAREPARE	
LAMA PENELITIAN : 13 Mei 2026 s.d 01 Juni 2026		
a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung		
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 18 Mei 2026 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE  Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Surat Selesai Meneliti



الرحيم الرحمن الله بسم

Parepare, 26 Mei 2026 M
2 Dzulhijjah 1447 H

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

Nama	: Dandy Harja
NIM	: 2220203862202058
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG KOTA PAREPARE". Di Kantor Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 13 Mei 2026

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,
Tbk. CAPEM PAREPARE**


Putra Astaman
Relationship Manager (RM)


Abu Ali Farmadi
Relationship Manager (RM)

Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DANDY HARJA
 NIM : 2220203862202058
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penanganan Risiko Transaksi Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI BANK

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Parepare?
2. Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah?
3. Bagaimana penerapan prinsip kebenaran dalam pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah?
4. Bagaimana penerapan prinsip transparansi kepada nasabah dalam akad mudharabah?
5. Bagaimana bank menjelaskan pembagian nisbah bagi hasil kepada nasabah agar tetap adil dan transparan?
6. Bagaimana bank memastikan laporan usaha nasabah disampaikan secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya?
7. Risiko apa saja yang paling sering muncul dalam transaksi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Parepare?
8. Faktor apa yang paling sering menyebabkan terjadinya risiko dalam pembiayaan mudharabah?
9. Apakah pernah terjadi masalah seperti keterlambatan pembagian hasil, ketidaksesuaian laporan usaha, atau moral hazard dari nasabah?

10. Bagaimana bank melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan mudharabah oleh nasabah
11. Strategi apa yang dilakukan bank untuk mencegah risiko dalam transaksi mudharabah agar tetap sesuai prinsip syariah?
12. Bagaimana bank menangani risiko atau kerugian yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah?
13. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap usaha nasabah pembiayaan mudharabah?
14. Bagaimana penyelesaian masalah dilakukan ketika nasabah mengalami kendala usaha atau kerugian dalam akad mudharabah?
15. Apa nama produk di Bank Muamalat KC Parepare yang menggunakan akad mudharabah/pembiayaan mudharabah?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NASABAH

1. Apakah Anda memahami akad mudharabah yang digunakan dalam pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Parepare?
2. Bagaimana menurut Anda penerapan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan pada akad mudharabah?
3. Apakah pihak bank menjelaskan hak dan kewajiban Anda secara jelas sebelum akad dilakukan?
4. Bagaimana bentuk transparansi yang diberikan bank terkait nisbah bagi hasil dan ketentuan pembiayaan?
5. Apakah Anda merasa informasi yang diberikan bank mengenai akad mudharabah sudah mudah dipahami dan jujur?
6. Bagaimana Anda menyampaikan laporan usaha kepada pihak bank sebagai bentuk pertanggungjawaban?
7. Apakah pihak bank melakukan pengawasan atau monitoring terhadap usaha yang Anda jalankan?
8. Kendala apa saja yang pernah Anda alami selama menjalankan pembiayaan mudharabah?

9. Bagaimana respons pihak bank ketika Anda mengalami kendala usaha atau penurunan pendapatan?
10. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pembagian hasil atau pelaporan usaha? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
11. Menurut Anda, apakah proses pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat sudah sesuai dengan prinsip syariah?
12. Bagaimana hubungan dan komunikasi antara pihak bank dan nasabah selama masa pembiayaan?
13. Apakah Anda merasa diuntungkan dengan penggunaan akad mudharabah dibanding pembiayaan lainnya?

Mengetahui, 28 February 2026

Pembimbing,



Rismala, M. Ak
NIDN. 2105118403

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ¹ / ARIYATI

Pekerjaan : CS

Alamat : Jl. Jendral Sudirman

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Dandy Harja untuk keperluan skripsi dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penanganan Risiko Transaksi Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang kota Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Mei 2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saharudin

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Pinrang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Dandy Harja untuk keperluan skripsi dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penanganan Risiko Transaksi Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang kota Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 13 Mei 2026


Saharudin
Yang Bersangkutan

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARMAN**
Pekerjaan : **GURU. PASANKEAN**
Alamat : **LUMPU**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Dandy Harja untuk keperluan skripsi dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penanganan Risiko Transaksi Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang kota Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 Mei 2026


Yang Bersangkutan

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARIWANA, MM

Pekerjaan : DOSEN

Alamat : PERUMNAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DANDY HARJA untuk keperluan skripsi dengan judul ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG KOTA PAREPARE

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21.05.2026


Yang Bersangkutan


PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abu Ali Fatmadi

Pekerjaan : RM Funding

Alamat : Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DANDY HARJA untuk keperluan skripsi dengan judul ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI AKAD MUDHARABAII PADA BANK MUAMALAT CABANG KOTA PAREPARE

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 26 Mei 2026


Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **putra Astaman**

Pekerjaan : **RM Bank Muamalat**

Alamat : **Jl. Latasakka Tonrangban**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DANDY HARJA untuk keperluan skripsi dengan judul ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENANGANAN RISIKO TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG KOTA PAREPARE

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 26 Mei 2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan ibu Namirah selaku Customer Service di Bank Muamalat
KC Parepare pada tanggal 19 Mei 2026**



**Wawancara dengan ibu Sahanadhia selaku Nasabah di Bank Muamalat KC
Parepare pada tanggal 19 Mei 2026**



**Wawancara dengan Bapak Arman selaku Nasabah di Bank Muamalat KC
Parepare pada tanggal 21 Mei 2026**



**Wawancara dengan ibu Sariwana selaku Nasabah di Bank Muamalat KC
Parepare pada tanggal 21 Mei 2026**



**Wawancara dengan Bapak Putra Astaman selaku Marketing di Bank Muamalat
KC Parepare pada tanggal 26 Mei 2026**



**Wawancara dengan Bapak Abu Ali Farmadi selaku Marketing di Bank
Muamalat KC Parepare pada tanggal 26 Mei 2026**

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Dandy Harja lahir di Tarakan, 13 Juli 2004, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Dedi dan Ibu Hj. Herlinda. Penulis bertempat tinggal di Jl. Gelora Mandiri Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. jenjang pendidikan penulis dimulai dari pendidikan TK pada tahun 2009 di RA. Al. Muthmainnah Kota Parepare dan selesai pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 48 Parepare dan selesai pada tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Parepare dan lulus pada tahun 2019, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penanganan Risiko Transaksi Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare.**”